



PUTUSAN

Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim dilangsungkan secara elektronik (e-Court) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, yang telah memberikan kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus kepada Nizar Bachmid, S.H. M.H., Rakhmat Wasyik, S.H., dan Holong Siregar, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "NIZAR BACHMID & PARTNERS" yang beralamat di Jl Karanggayam CT 8, Blok C, No.6, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";
melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; yang telah memberikan kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus kepada Nurul Amalia, S.H., M.H. dan Silviana Indah Mayasari, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "A.A.I & Associates" yang beralamat di Citra Raya, Mulya Asri 2, Blok J 2, No.8, Cikupa, Kabupaten Tangerang, xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, tanggal 24 Juli 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2007 telah dilangsungkan perkawinan yang sah dan resmi antara **Penggugat (PENGGUGAT)** berstatus perawan dengan **Tergugat (TERGUGAT)** berstatus jejak yang dilaksanakan menurut hukum dan tuntunan ajaran Agama Islam dihadapan Petugas Pencatat Nikah dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat, Prov. Bangka Belitung, sebagaimana tercatat dalam bukti Kutipan Akta Nikah No. 40/15/II/2007 tertanggal 28 Januari 2007.

Vide : Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- 1) *"Perkawinan adalah Sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agama dan Kepercayaannya itu."*
- 2) *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku."*

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, **PENGGUGAT** dengan **2.TERGUGAT** tinggal serumah di rumah orang tua **TERGUGAT** yang beralamat di xxxxx xxxxxx kemudian pada tahun 2010 **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** pindah kerumah milik bersama yang beralamat xxxxxx xxxxxxxx.

- 3.Bahwa dalam Perkawinan tersebut **PENGGUGAT** mengharapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan yang dibina dengan TERGUGAT merupakan kehidupan rumah tangga yang tenteram dan bahagia sebagaimana Tujuan Perkawinan yang didambakan setiap Pasangan Suami Istri yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir maupun bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna dan hakekat Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan c.q PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta sesuai dengan Syariat Islam yaitu menjadi keluarga yang *Sakinah, mawaddah warrahmah*.

4. Bahwa selama pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak kandung yang bernama :

- 1) XXX, berusia \pm 16 tahun, seorang anak perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 12 April 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 9227/KLU/JP/2008 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.
- 2) XXX, berusia \pm 12 tahun, seorang anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 4290/KLU/JP/2012 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- 3) XXX, berusia \pm 8 tahun, seorang anak perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3674-LU-07032016-1037 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tangerang Selatan.

Bahwa ketiga orang anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT di rumah milik bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tentram dan harmonis layaknya suami istri kemudian rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah sejak tahun 2012 sampai sekarang dikarenakan :

- 1).TERGUGAT sering bersikap egois, suka memaksa, mendominasi, tidak suka ditegur, serakah, keras kepala, kasar, pemarah, temperamental kepada PENGUGAT sehingga PENGUGAT lebih sering bersabar, mengalah dan diam untuk mencegah terjadinya perkecokan.
- 2).TERGUGAT tidak suka ditegur atau dinasehati dan akan berteriak hingga mengamuk jika dikasih tahu secara baik-baik oleh PENGUGAT contohnya PENGUGAT menegur TERGUGAT supaya jangan memakai sepatu didalam rumah karena PENGUGAT dan anak-anaknya sholat di ruang tamu, anak-anak kadang tiduran di lantai, rumah tidak terlalu besar, PENGUGAT takut lantai kotor dan menjadi najis. Selain itu, masalah kecil lainnya yang menjadi keributan sewaktu PENGUGAT menegur TERGUGAT yang meludah ditempat cuci piring karena jorok dan bisa menimbulkan masalah kesehatan dikarenakan tempat cuci piring adalah tempat untuk mencuci piring, gelas, peralatan memasak yang digunakan untuk makan dan minum sehari-hari.
- 3).Sejak tanggal 14 September 2012 setelah kelahiran anak keduanya yang berumur 9 (*sembilan*) bulan sering terjadi perkecokan dan pertengkaran antara PENGUGAT dengan TERGUGAT disertai dengan **TERGUGAT melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada PENGUGAT** dengan tamparan ataupun tendangan kaki, pernah juga karena permasalahan kecil TERGUGAT menampar secara keras betis PENGUGAT sehingga meninggalkan bekas jari-jari TERGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di betis PENGGUGAT.

4). Pada tahun 2012, 2013 dan 2014 pertengkaran dan percekcoan sering kali terjadi bahkan seminggu bisa 2 (*dua*) kali dan terkadang TERGUGAT melempar barang (sendok atau mangkuk) dengan keras ke lantai hingga pecah berkeping-keping dihadapan PENGGUGAT dan anak-anaknya sehingga hal tersebut menimbulkan rasa trauma bagi PENGGUGAT dan anak-anaknya **meskipun PENGGUGAT merasa takut, tidak nyaman atas sikap kasar dan temperamental TERGUGAT tetapi PENGGUGAT masih melaksanakan kewajibannya sebagai istri kepada TERGUGAT dan selalu mendoakan TERGUGAT supaya berubah dan menjadi lebih baik.**

5). Tetapi setelah bertahun-tahun ternyata sikap TERGUGAT tidak pernah berubah, TERGUGAT pernah memaksa PENGGUGAT untuk membuka KB supaya mempunyai anak ketiga dan PENGGUGAT menurutinya dengan harapan sikap dan tingkah laku TERGUGAT berubah tetapi ternyata setelah melahirkan anak ketiga, TERGUGAT tidak juga berubah TERGUGAT masih bersikap kasar, membentak, berteriak saat sedang terjadi perselisihan pendapat dan pertengkaran yang masih sering terjadi.

6). Pada tahun 2016 dan 2017 setelah kelahiran anak ketiga, TERGUGAT semakin sering bertengkar dengan PENGGUGAT bahkan pernah sewaktu duduk bersama didalam mobil kemudian bertengkar, TERGUGAT kemudian memukul atau menampar PENGGUGAT dan anak laki-laknya sehingga PENGGUGAT merasa takut dan tidak nyaman duduk dengan suaminya sendiri.

7). Pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 pertengkaran tambah sering terjadi tangan TERGUGAT sering menampar saat cekcok atau selisih pendapat bahkan TERGUGAT pernah menuduh PENGGUGAT tidak melayaninya selama 14 tahun yang hal



tersebut adalah fitnah dan tidak mungkin dilakukan PENGGUGAT karena tahun 2015 PENGGUGAT hamil dan melahirkan anak ketiga pada tahun 2016.

8). Pada tanggal 07 Oktober 2021 TERGUGAT mengatakan cerai secara lisan kepada PENGGUGAT kemudian PENGGUGAT diusir dari rumah, pakaian PENGGUGAT dibuang diruang tamu karena PENGGUGAT tidak mau pergi dari rumah kemudian TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT dan mengunci kamar PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak bisa masuk kekamarnya. Padahal terjadinya percekocokan tersebut adalah mengenai masalah sepele karena PENGGUGAT menasehati dan memberi saran secara baik-baik kepada TERGUGAT mengenai permasalahan keluarga TERGUGAT supaya diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak memakai jalur hukum.

9). Pada bulan Juni 2022 PENGGUGAT dicakar oleh TERGUGAT setelah PENGGUGAT menangkis tamparan TERGUGAT tetapi PENGGUGAT kemudian terkena cakar kuku TERGUGAT dan berbekas hingga sekarang, yang awal permasalahannya karena TERGUGAT menggunakan uang keluarga (keperluan anak-anak) untuk menyelesaikan permasalahan hukum keluarga besarnya dengan menggunakan jasa Advokat sehingga uang keperluan anak-anak untuk membayar biaya pendidikan sering menunggak, mendapat teguran dari sekolah dan anak-anak pernah tidak mendapatkan raport karena belum menyelesaikan pembayaran.

10) Masih bulan Juni 2022 paha kanan PENGGUGAT juga pernah ditendang dengan keras oleh TERGUGAT sehingga menyebabkan kaki sampai panggul PENGGUGAT sakit selama seminggu yang disebabkan karena PENGGUGAT tidak setuju adik laki-laknya TERGUGAT (adik ipar laki-laki PENGGUGAT) tinggal dirumah bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adik Iparnya sedang mengalami permasalahan, rumah tidak besar dan PENGGUGAT mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang satu sudah remaja dan yang satunya masih kecil sehingga PENGGUGAT khawatir dengan situasi, kondisi dan keadaan tersebut.

11) Pada tahun 2023 pipi PENGGUGAT ditampar oleh TERGUGAT sewaktu menyetir di jalan tol disebabkan TERGUGAT tidak setuju PENGGUGAT menggunakan jalan tol yang ongkosnya Rp. 16.000,00 (*enam belas ribu rupiah*) karena TERGUGAT menginginkan jalan tol yang ongkosnya Rp. 8.000,00 (*delapan ribu rupiah*) sehingga menyebabkan mobil hampir hilang kendali karena TERGUGAT menampar PENGGUGAT dan PENGGUGAT berusaha menangkis tamparan tersebut yang mengakibatkan kepanikan anak-anak yang duduk dibelakang sehingga berteriak, menangis meminta supaya TERGUGAT tidak menyakiti PENGGUGAT. Alhamdulillah PENGGUGAT segera bisa mengendalikan diri, selamat dan tidak terjadi kecelakaan di jalan tol tersebut.

12) Pada tahun 2024 pertengkaran, pertikaian dan percekcoakan sering kali terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT hingga disertai intimidasi maupun ancaman yang dilakukan TERGUGAT dengan mengangkat tangannya ke arah PENGGUGAT dan anak laki-lakinya (TERGUGAT akan memukul PENGGUGAT dan anak laki-lakinya).

13) Pada tanggal 04 Juni 2024 TERGUGAT menganggap PENGGUGAT *nusyuz* dikarenakan TERGUGAT tidak menyetujui PENGGUGAT memasang foto profil PENGGUGAT di WhatsApp PENGGUGAT padahal PENGGUGAT memasang foto profil tersebut untuk mendukung kelancaran pekerjaannya sebagai Marketing Haji dan Umroh. Disamping itu, foto tersebut



kenyataannya sopan dan tidak dilarang Agama karena PENGUGAT berjilbab dan tidak menampakkan auratnya. Tetapi TERGUGAT menganggap PENGUGAT tidak bisa dinasehati dan menganggap PENGUGAT sebagai istri pelawan, membangkang, durhaka kepada Suami (TERGUGAT) dan TERGUGAT juga mengatakan siap berpisah kalau seperti ini daripada menderita sakit hati tekanan batin terus menerus **padahal PENGUGAT bekerja mencari penghasilan tambahan untuk kepentingan memenuhi kebutuhan sandang PENGUGAT dan terutama anak-anaknya karena TERGUGAT (pelit dan kikir) memberikan nafkah sedikit kepada PENGUGAT untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya** padahal TERGUGAT bekerja sebagai Konsultan IT yang gajinya kira-kira sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*), mempunyai usaha kos-kosan dengan 19 kamar yang apabila terisi penuh mempunyai pendapatan perbulan sebesar Rp. 27.850.000,00 (*dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dan mempunyai toko perlengkapan muslim dengan pendapatan perbulan sekitar Rp. 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) dengan estimasi pendapatan sehari sebesar Rp. 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*), dan saat ini TERGUGAT mempunyai deposito sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Bahwa keseluruhan hal tersebut membuktikan seringnya terjadi perkecokan, pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang terjadi, tidak bisa dirukunkan, tidak bisa didamaikan dan seringnya terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGUGAT yang membuat hubungan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT menjadi tidak harmonis, tidak rukun dan tidak dapat didamaikan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa disamping itu, sudah beberapa kali TERGUGAT mengeluarkan kata talak/cerai yang serius sebanyak 3 (*tiga*) kali terhadap PENGGUGAT secara lisan maupun lewat WhatsApp. TERGUGAT juga pernah mengatakan “*Saya ngga ngusir tapi kalau kamu ngga bisa dikasih tahu, di nasehatin, ngga nurut ngapin juga bareng-bareng.*” TERGUGAT pernah mengancam PENGGUGAT jika tidak keluar rumah maka TERGUGAT yang akan keluar rumah setelah itu TERGUGAT yang keluar rumah dan selang 2 (*dua*) hari kemudian kembali. Setelah kejadian itu, TERGUGAT kemudian mengekang dan membatasi akses PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak diperbolehkan menggunakan printer miliknya dan kunci kamar diganti dan dikunci sendiri oleh TERGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak diperbolehkan secara bebas keluar masuk kamarnya sendiri. PENGGUGAT saat ini masih tinggal di rumah bersama tersebut karena keluarga PENGGUGAT saat ini berada di Bangka Belitung, ketiga orang anak PENGGUGAT masih kecil dan bersekolah sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian dan pengasuhan dari PENGGUGAT selaku ibunya dan bagaimanapun juga rumah tersebut adalah harta bersama yang PENGGUGAT juga mempunyai hak kepemilikan atasnya.

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, sering dilakukan penyelesaian melalui musyawarah kekeluargaan yang melibatkan PENGGUGAT beserta keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT beserta keluarga TERGUGAT yang dilakukan pada tahun 2021 dan 2022 tetapi hasilnya tetap sama karena setelah *musyawarah* masih sering terjadi percekccokan, pertikaian, pertengkaran dan TERGUGAT masih terus melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada



PENGGUGAT sehingga **jalan terakhir** untuk menyelesaikan segala

permasalahan tersebut adalah PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai (Gugat Cerai) kepada TERGUGAT demi kebaikan dan kebahagiaan bersama kedepannya.

8. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi percekcoan, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak bisa dirukunkan, tidak bisa didamaikan, adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sering dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, TERGUGAT tidak pernah berubah dan berkelakuan tidak baik sebagai Suami dan Kepala Rumah Tangga, TERGUGAT telah mentalak PENGGUGAT dan keduanya telah pisah ranjang sampai sekarang. Oleh sebab itu dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas karena ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah warrahmah*, sehingga telah cukup alasan bagi Pengadilan Agama Tiga Raksa dapat memutus Pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya.

V i d e : Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- (1) *“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.*
- (2) *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteriitu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri”.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

d) "Salah satu pihak melakukan **kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain**;

f) "Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi **perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**".

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), yang menyatakan :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

(d) "Salah satu pihak melakukan **kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain**;

(f) "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi **perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**".

9. Bahwa terhadap 3 (tiga) orang anak kandung PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama :

a. XXX, berusia \pm 16 tahun, seorang anak perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 12 April 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 9227/KLU/JP/2008 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.

b. XXX, berusia \pm 12 tahun, seorang anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 4290/KLU/JP/2012 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.

c. XXX, berusia \pm 8 tahun, seorang anak perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2016, sebagaimana tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3674-LU-07032016-1037 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tangerang Selatan.

Bahwa ketiga anak tersebut ada yang menginjak remaja dan masih kecil (belum dewasa) sehingga masih membutuhkan kasih sayang, perhatian dari seorang Ibu (PENGGUGAT) dan faktanya ketiga anak tersebut saat ini dirawat, diasuh, dibesarkan oleh PENGGUGAT karena TERGUGAT yang tempramental, kasar, egois, kurang memperhatikan anak-anaknya dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada PENGGUGAT dihadapan ketiga orang anaknya dan kepada anak-anaknya yang tentunya menimbulkan efek psikologis yang tidak baik bagi tumbuh kembang ketiganya. **PENGGUGAT juga lebih memperdulikan dan memperhatikan anak-anaknya karena tidak pernah melakukan kekerasan, menyayangi ketiga orang anak-anaknya dan memilih menyekolahkan ketiga orang anaknya pada Sekolah Swasta Islam yang favorit, berprestasi dan mempunyai pendidikan bagus dari segi ilmu Agamanya.** Disamping itu, ketiga anak tersebut hanya ingin tinggal, dibesarkan dan diasuh oleh PENGGUGAT, oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara in casu terhadap **Hak Asuh atas Ketiga Anak tersebut jatuh kepada Ibunya atau PENGGUGAT.**

Vide : Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam hal terjadinya perceraian :

- i. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*
- ii. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.*
- iii. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa TERGUGAT sudah sepatutnya dihukum (berkewajiban) untuk memberikan Uang *Mut'ah, Iddah, Madhiyah* kepada PENGGUGAT serta *Hadhanah* atau Uang Penghidupan kepada 3 (*tiga*) orang anak kandungnya sampai dengan anak tersebut dewasa dikarenakan :

- 1). PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah berumah tangga selama ± 17 tahun lamanya.
- 2). TERGUGAT sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada PENGGUGAT.
- 3). PENGGUGAT mengalami sakit fisik, tekanan psikologis dan mental dalam kehidupan rumah tangganya karena sikap, perilaku, perbuatan TERGUGAT dan KDRT yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
- 4). TERGUGAT sebagai seorang Ayah / Suami yang harus tetap bertanggung jawab terhadap anak kandungnya sendiri (tidak ada mantan Ayah) serta bertanggung jawab terhadap Isteri yang pernah dinikahnya (PENGGUGAT).
- 5). PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai 3 (*tiga*) orang anak yang menginjak remaja dan dua diantaranya masih kecil yaitu XXX, anak pertama yang lahir pada tanggal 1 April 2008 saat ini berusia ± 16 tahun dan masih kelas 2 SMA Alwildan 1 Islamic School, XXX, anak kedua yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2012 saat ini berusia ± 12 tahun dan masih kelas 2 SMP Alwildan 3 Islamic School, XXX, anak ketiga yang lahir pada tanggal 26 Februari 2016, saat ini berusia ± 8 tahun dan masih kelas 3 SD Khalifa Islamic Madani School. Ketiganya tentunya membutuhkan biaya kebutuhan hidup, sandang, makan, minum, pendidikan, kesehatan, bekal sekolah, transportasi pulang pergi dan lain sebagainya sebesar \pm Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang hal tersebut menjadi tanggung jawab TERGUGAT selaku seorang Ayah bagi anak-anaknya.

6).TERGUGAT bekerja sebagai Konsultan IT yang gaji terakhirnya kira-kira sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).

7). TERGUGAT mempunyai usaha kos-kosan dengan 19 kamar yang apabila terisi penuh mempunyai pendapatan perbulan sebesar Rp. 27.850.000,00 (*dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).

8).TERGUGAT mempunyai usaha toko perlengkapan muslim dengan pendapatan perbulan sekitar Rp. 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) dengan estimasi pendapatan sehari sebesar Rp. 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*).

9). TERGUGAT saat ini juga mempunyai deposito sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

10).Berdasarkan ketentuan dan peraturan hukum antara lain :

➤ **Pasal 41 c Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan** yang menyatakan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.*" "*hak-hak perempuan pasca perceraian*" dan

➤ **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2019 mengenai Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Keluarga** yang menyatakan "*Nafkah lampau (nafkah madhiyah) anak yang dilalaikan oleh Ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut*" dan juga menyatakan "*Untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian*

maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut ".....yang dibayar sebelum TERGUGAT mengambil



akta cerai,” dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.”

➤ **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Dalam hal terjadinya perceraian :

- i. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*
- ii. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya.*
- iii. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

Dengan permintaan Nafkah Mut'ah, Iddah, Madhiyah dan Hadhanah adalah sebagai berikut :

- 1) Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) karena berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.*"
- 2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) karena nafkah Iddah adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak selama masa Iddah.
- 3) Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 606.000.000,00 (*enam ratus enam juta rupiah*) dengan rincian Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) perbulan selama ± 17 tahun kurang atau 202 bulan (lama nafkah lahir yang tidak diberikan) dikalikan Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) (nominal nafkah lahir yang diterima PENGUGAT setiap bulan) karena selama ± 17 tahun atau 202 bulan TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami karena tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada PENGUGAT sebesar Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Nafkah Hadhanah atas ketiga anaknya sebesar Rp. 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) perbulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Bahwa Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), Nafkah Iddah sebesar Rp. 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*), Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 606.000.000,00 (*enam ratus enam juta rupiah*), Nafkah Hadhanah atau anak sebesar Rp. 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) perbulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan adalah kewajiban yang harus TERGUGAT penuhi dan berikan karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dari **TERGUGAT selaku Suami yang telah menikah ± 17 tahun lamanya, selaku Ayah yang mempunyai 3 (*tiga*) orang anak, melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada PENGGUGAT, TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Suami dan Ayah bagi PENGGUGAT dan anak-anaknya dan TERGUGAT bekerja sebagai**

Konsultan IT yang gajinya kira-kira sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*), TERGUGAT mempunyai usaha kos-kosan dengan 19 kamar yang apabila terisi penuh pendapatan perbulan sebesar Rp. 27.850.000,00 (*dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), TERGUGAT mempunyai usaha toko perlengkapan muslim dengan pendapatan perbulan sekitar Rp. 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) dengan estimasi pendapatan sehari sebesar Rp. 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) dan saat ini mempunyai simpanan deposito sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

11. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara in casu untuk dapat memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai PENGUGAT;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari **TERGUGAT (Tergugat)** terhadap **PENGUGAT (Penggugat)**;
3. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara PENGUGAT (PENGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2007, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 40/15/II/2007 pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxx **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan secara hukum terhadap 3 (*tiga*) orang anak kandung PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama :
 - 1) XXX, berusia \pm 16 tahun, seorang anak perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 12 April 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 9227/KLU/JP/2008 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.
 - 2) XXX, berusia \pm 12 tahun, seorang anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 4290/KLU/JP/2012 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 - 3) XXX, berusia \pm 8 tahun, seorang anak perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3674-LU-07032016-1037 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tangerang Selatan.



Mengenai hak asuh atas 3 (tiga) orang anak tersebut **jatuh**

(diberikan) kepada PENGGUGAT;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah-nafkah antara lain:

- 1) Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
- 2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*);
- 3) Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 606.000.000,00 (*enam ratus enam juta rupiah*);
- 4) Nafkah Hadhanah atau Nafkah Anak atas Ketiga orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sebesar Rp. 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) perbulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tiga Raksa berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersatu lagi dalam rumah tangganya secara harmonis, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat juga telah dilakukan upaya mediasi melalui Hakim Mediator **Drs. Arwendi**, dimana Hakim Mediator tersebut melaporkan bahwa upaya mediasi dimaksud tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan untuk bersatu lagi dalam rumah tangganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, dimana Penggugat tetap dengan gugatannya ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 10 September 2024 yang selengkapny sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dasar hukumnya (Obscuur Libel)

Bahwa di dalam dalil gugatannya pada halaman 9 angka 10 dan Petitum angka 5 (1) dan (2), Penggugat menyebutkan tuntutan untuk meminta diberikannya uang Mut'ah dan Iddah, sedangkan di dalam Gugatan Perceraian *aquo*, tidak ada dasar hukum mengenai tuntutan Mut'ah dan Nafkah Iddah, hal mana mendasarkan pada pengaturan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. ***Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut Qobla al Dukhul.***
- b. ***Memberikan nafkah, maskam dan kiswah kepada bekas istri selama dalam Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in sughra atau nusyuz dan dalam keadaan hamil”.***

Tuntutan mengenai Mut'ah dan Nafkah Iddah lazimnya, diajukan apabila perceraian yang diajukan oleh pihak suami melalui Permohonan Talaknya, sedangkan dalam gugatan cerai *aquo*, Penggugat lah sebagai pihak istri yang mengajukan gugatan perceraian.

Dengan demikian, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Niet Onvankelijke verklaard*), dikarenakan di dalam gugatan perceraian *aquo* Penggugat menuntut dibayarkannya Mut'ah dan nafkah Iddah menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya dan kabur.

Dalam Pokok Perkara (Konvensi)

1. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam Guagtan Cerai nya kecuali dalil yang benar sesuai fakta menurut pengakuan Tergugat.
2. Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Januari 2007, yang kemudian dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah nomor 40/15/II/2007 tertanggal 28 Januari 2007 melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Prov. Bangka Belitung tanggal 28 Januari 2007.
3. Tergugat membenarkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 - (3.1). Xxx, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 12 April 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 9227/KLU/JP/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.
 - (3.2). Xxx, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4290/KLU/JP/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat.
 - (3.3). Xxx, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 26 Februari 2016 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3674-LU-07032016-1037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Tangerang Selatan.
4. Tergugat menolak dasar atau alasan Penggugat dalam Gugatan Cerainya pada halaman 3 angka 5 yaitu mengenai alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai *aquo* karena Tergugat sering bersikap egois, suka memaksa, mendominasi, tidak suka ditegur, serakah, keras kepala, kasar, pemarah, temperamental kepada Penggugat. Dalam rumah tangga

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat, Tergugat pun telah banyak mengalah dan bersabar terhadap sikap dan perilaku Penggugat terhadap Tergugat, akan tetapi tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, karena Tergugat masih menyayangi Penggugat sampai saat ini, Tergugat pun sebagai pemimpin dalam rumah tangga selalu mengajarkan hal yang baik termasuk nasehat agama kepada Penggugat dan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat. Pernah Tergugat marah karena Penggugat memasang foto pada profil media sosialnya, hal tersebut Tergugat lakukan karena alasan tanggungjawab Penggugat sebagai seorang suami yang harus menjaga Penggugat agar tidak memasang foto.

5. Kemudian mengenai dalil alasan perceraian, Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak suka ditegur atau dinasehati dan akan berteriak hingga mengamuk jika diberitahu Penggugat. Hal mana dalil tersebut tidak benar, Tergugat sebagai suami tentu saja menerima nasehat kebaikan dari Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan waktu terjadinya alasan-alasan menegur Tergugat.

6. Penggugat mendalilkan percekocokan yang terjadi pada tanggal 14 September 2012 setelah kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat yang disertai dengan KDRT. Tergugat menolak dalil tersebut, karena terjadinya peristiwa pertengkaran tersebut sangat lampau yaitu 12 tahun yang lalu, sedangkan sejak tahun 2012 sampai tahun 2024 Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri, masih berbaikan dan masih dalam kondisi yang harmonis, sehingga tidak benar dalil Penggugat menggunakan pertengkaran yang telah terjadi pada tahun 2012 sebagai alasan perceraian, hal mana Penggugat dan Tergugat telah melalui perjalanan rumah tangga dengan harmonis.

7. Tergugat menolak dalil pertengkaran yang telah terjadi tahun 2013 dan tahun 2014 adalah masa lalu yang telah diakhiri dengan saling memaafkan di antara Penggugat dan Tergugat. Di samping itu pula, dalam kurun waktu tersebut tidak ada permasalahan yang substansial di dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berjalan harmonis.

8. Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 5 halaman 4 mengenai penilaian Penggugat terhadap perilaku Tergugat yang kasar, karena Tergugat memahami Penggugat pun memiliki sikap dan perilaku yang tidak seluruhnya berisi kebaikan, kadang ada kalanya Penggugat pun bersikap tidak mencerminkan istri yang baik, akan tetapi Tergugat tidak ingin mengungkit masalah yang telah berlalu, saat ini Tergugat telah menerima seluruh kekurangan di dalam diri Penggugat, maka Tergugat pun berharap Penggugat dan Tergugat dapat saling memaafkan dan kembali menjalani rumah tangga yang baik dan harmonis agar ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tidak kehilangan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya.

9. Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 6 halaman 4 yaitu mengenai peristiwa pertengkaran di mobil Tergugat dituduh memukul atau menampar Penggugat adalah tidak benar, justru faktanya Penggugat lah yang memukul Tergugat karena harus mengikuti jalan sesuai keinginan Penggugat, saat itu Tergugat yang sedang menyetir terkejut karena Penggugat memukul bagian wajah Tergugat, tetapi setelah sampai di tempat tujuan, akhirnya Penggugat dan Tergugat rukun kembali, dan tidak mempermasalahkan perselisihan yang terjadi di dalam mobil tersebut.

10. Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 7, 8, 9 dan 10 halaman 4 dan 5 mengenai terjadinya pertengkaran dan pemukulan serta fitnah yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat mengenai hubungan suami istri, adalah hal yang berlebihan, kemudian mengenai urusan Tergugat mengajukan upaya hukum mengenai harta milik orang tua Tergugat seharusnya sebagai istri Penggugat tidak perlu turut campur, karena Tergugat tidak pernah mengintervensi urusan keluarga Penggugat, sehingga hal tersebut tidak lah perlu dimasukkan sebagai alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dalil-dalil Penggugat dengan menggunakan alasan pertengkaran yang telah lampau sedangkan Penggugat dan Tergugat setelah peristiwa tersebut telah rukun kembali merupakan dalil yang mengada-ada karena Penggugat tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

12. Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat terkait alasan diajukannya gugatan perceraian *aquo* yaitu pada angka 11, 12, dan 13 halaman 5 yang menyebutkan terjadinya pemukulan terhadap Penggugat adalah tidak benar, justru Penggugat lah yang telah memukul Tergugat saat Tergugat sedang menyetir, meskipun saat itu Penggugat melakukan kekhilafan dengan tidak mengikuti arahan Tergugat sebagai suami, akan tetapi Tergugat tetap bersabar dan tidak lagi mempermasalahkan hal tersebut.

13. Kemudian mengenai ketidaksetujuan Tergugat dalam hal Penggugat memasang foto profilnya di media sosialnya seperti *whatsapp*, dan lain sebagainya adalah tindakan yang wajar dari Tergugat sebagai suami yang menginginkan Penggugat sebagai istri dalam koridor mentaati suami, akan tetapi Penggugat justru marah dan tidak suka dinasehati oleh Tergugat mengenai memasang foto dirinya sebagai profil di *whatsapp* nya tersebut. Di samping itu pula, selama menjadi suami Penggugat, Tergugat secara bertanggungjawab memenuhi kebutuhan finansial keluarga yang saat itu Tergugat bekerja sebagai Staff IT di kantor, akan tetapi saat ini Tergugat sudah tidak bekerja lagi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, karena itu Tergugat mensomer Penggugat untuk membuktikan dengan adanya Slip Gaji Tergugat dan SK Pengangkatan, karena sejak bulan Juli 2017 Tergugat sudah tidak bekerja lagi sebagai IT dari NOKIA lalu dialihkan ke subcon nya yaitu xxx sampai habis kontrak kerja Tergugat pada tahun 2018 dikarenakan krisis ekonomi dan Tergugat terkena pengurangan pegawai.

Akan tetapi Tergugat selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan penghasilan dari uang sewa kos an yang meskipun tidak banyak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dapat mencukupi kebutuhan keluarga, dan penghasilan Tergugat selalu diberikan kepada Penggugat melebihi kebutuhan hidup keluarga. Bahkan pada tahun 2014 Tergugat telah menabung untuk mendaftarkan keberangkatan ibadah haji Penggugat dan Tergugat yang akan berangkat pada tahun 2029, dan Tergugat pun telah berupaya menabung untuk perjalanan umroh Penggugat pada bulan Mei 2022. Namun faktanya, yang seharusnya dikedepankan oleh Penggugat adalah rasa bersyukur karena memiliki suami masih berpenghasilan bukan justru malah mencaci maki dengan kalimat “kikir dan pelit” yang jauh dari mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan berupa rezeki kepada keluarga Penggugat dan Tergugat.

14. Mengenai dalil Tergugat yang menyebutkan Tergugat pernah mengeluarkan kata talak bukan seperti yang dipahami oleh Penggugat, karena Tergugat sampai saat ini pun tidak bersedia untuk berpisah dengan Penggugat, karena sikap Penggugat lah yang memang sudah sepatutnya diberikan nasehat yang baik agar menjadi istri yang dapat mentaati Tergugat sebagai suami yang telah memberikan nafkah dengan sebaik-baiknya, bahkan sampai saat ini Tergugat lah yang tidak pernah perhitungan membayarkan biaya sekolah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, bahkan untuk membiayai Pendidikan anak Penggugat dan Tergugat di pondok pesantren dengan biaya per bulan yang tidak sedikit. Bahkan di dalam berumah tangga bersama Penggugat, tidak pernah sekalipun Tergugat menyuruh Penggugat menanggung beban finansial keluarga, Penggugat hanya diminta oleh Tergugat, menjadi istri yang baik saja, mudah diberikan nasehat dan mendidik anak-anak dengan baik secara syariat Islam.

15. Pada tanggal 31 Agustus 2024, Tergugat telah menemui kedua orang tua Penggugat, dan menyampaikan permohonan maaf, kemudian meminta agar kedua orang tua Penggugat dapat menerima Tergugat sebagai menantu. Dalam pertemuan tersebut sambutan kedua orang tua Penggugat sangatlah baik terhadap Tergugat dan menyarankan agar tidak terjadi perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Mengenai tuntutan Penggugat terkait hak asuh anak, Tergugat menolak karena Tergugat tidak menginginkan terjadinya perceraian, sehingga tidak tepat Penggugat mengajukan tuntutan hak asuh anak terhadap anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang telah berusia di atas 12 tahun, oleh karenanya tuntutan tersebut patutlah ditolak.

17. Adapun mengenai keinginan Penggugat untuk berpisah dari Tergugat adalah hal yang sangat Tergugat tolak karena hal tersebut sangatlah tidak lazim, kecuali Tergugat telah menelantarkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah selama berumah tangga, sedangkan sampai hari ini pun, Penggugat lah yang menguasai uang sewa (kontrakan) yang berasal dari harta bawaan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mempermasalahkan Penggugat yang mengambil uang sewa kontrakan setiap bulannya yang berjumlah Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

18. Tergugat pun telah memberikan seluruh pendapatan kos satu-satunya yang saat ini efektif masuk ke rekening Penggugat, sedangkan saat ini Penggugat sudah tidak lagi bekerja karena telah di PHK, akan tetapi Tergugat tetap berupaya agar mendapatkan penghasilan secara *freelance* bekerja bersama proyek teman, dan biasanya Tergugat menyerahkan kepada Penggugat untuk mengatur keuangan rumah tangga, dan tidak pernah sedikit pun Tergugat intervensi terkait masalah pengaturan keuangan keluarga.

19. Tergugat menolak dalil Penggugat mengenai permintaan uang Mut'ah, Iddah, Madhyah serta uang nafkah anak karena hal tersebut tidak lah ada dasar hukumnya.

20. Mengenai Mut'ah dan nafkah Iddah hanya dapat dimintakan sebagai akibat hukum perceraian, apabila Tergugat lah yang mengajukan Permohonan Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :



c. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut Qobla al Dukhul.

d. Memberikan nafkah, maskam dan kiswah kepada bekas istri selama dalam Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in suhura atau nusyuz dan dalam keadaan hamil".

21. Gugatan cerai Penggugat tidak memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi :

"Perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."

Mengingat keberlakuan SEMA RI No. 1 Tahun 2022 tersebut, sebagaimana dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal dalam satu rumah dan terakhir berhubungan suami istri yaitu pada bulan dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang mengemukakan mengenai alasan perceraian tidak memenuhi pengaturan dalam SEMA RI tersebut, oleh karenanya Tergugat mohon agar Majelis Hakim dapat menolak Gugatan Cerai Penggugat.

22. Bahwa alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian didasari oleh alasan yang sangat lemah dan tidak jelas fakta-faktanya karena mendalilkan mengenai perselisihan di tahun-tahun yang telah terjadi masa lampau sedangkan di dalam setiap rumah tangga mana pun pasti terjadinya permasalahan dan perselisihan, namun di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat permasalahan yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan bercerai yaitu peristiwa tahun 2012 adalah alasan yang tidak masuk logika, karena setelah tahun 2012 tersebut sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan baik-baik saja dan masih harmonis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Tergugat merasa khawatir apabila Penggugat tetap bersikeras bercerai, Penggugat termasuk dalam kriteria perempuan yang tidak akan mencium harumnya surga sebagaimana Hadist Nabi Shallaahu Alaihi Wa Sallam :

"Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka haram atasnya mencium harumnya surga" (H.R. Abu Daud dan At Tirmidzo dari Tsauban Radiyallahu'anhu, Shahih Abi Daud : 1928). Mengenai sikap Penggugat yang sangat ingin bercerai dari Tergugat tersebut, telah Tergugat sampaikan nasehat agar Penggugat tidak tergesa-gesa ingin bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat selalu tidak ingin mendengarkan nasehat dari Tergugat".

24. Dalil Gugatan Penggugat dalam menuntut nafkah Madhyah adalah tuntutan yang tidak berdasarkan faktanya, karena nafkah madhyah adalah nafkah masa lampau atau nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah. Akan tetapi selama menjalani perkawinan Tergugat sebagai suami dan ayah selalu senantiasa tidak pernah melalaikan hak Penggugat dan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dalam hal pemberian nafkah.

25. Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat terkait alasan-alasan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan selama menjalani perkawinan bersama, Tergugat tidak pernah melalaikan memberikan kewajiban sebagai suami dalam hal memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat termasuk biaya penghidupan, biaya pendidikan dan kesehatan, bahkan sampai saat ini, Penggugat lah yang menguasai dan mengelola penghasilan Tergugat berupa uang sewa kos-kos an yang berasal dari tanah dan bangunan harta bawaan dari orang tua Tergugat, bahkan tidak pernah sedikit pun Tergugat memaksa Penggugat untuk menyerahkan uang sewa kos-kos an tersebut. Tergugat selama menjadi suami Penggugat selalu bersikap setia, tidak pernah sekalipun Tergugat melakukan perselingkuhan, sebagai ayah pun Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pendidikan dan pengasuhan berdasarkan agama Islam dengan baik, Tergugat tidak pernah mabuk-mabukkan, selalu melaksanakan kewajiban ibadah yang diperintahkan dalam agama Islam, bahkan Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan maksiat seperti berzina, mabuk, judi online dan sebagainya. Dengan demikian alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah alasan yang lemah, tidak ada dasarnya, dan merupakan alasan yang mengada-ada.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur dan tidak jelas dasar hukumnya (*obscuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagaimana terurai diatas, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 17 September 2024 yang isi selengkapnyanya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT mengenai Gugatan PENGGUGAT kabur, tidak jelas dasar hukumnya (*obscuur libel*) karena tidak ada dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengenai tuntutan Mut'ah dan Nafkah Iddah yang diajukan oleh PENGUGAT (selaku Istri) dengan mengacu pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah **dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT yang salah, tidak benar dan tidak tepat penerapan hukumnya karena :**

- 1) Perlu TERGUGAT baca, pelajari dan pahami kembali bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur tentang akibat hukum dari perceraian atas inisiatif Suami (Cerai Talak) sedangkan mengenai akibat hukum dari perceraian atas inisiatif Istri (Cerai Gugat) diatur dalam Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas Suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas Istri." Oleh sebab itu, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Ketentuan yang terdapat dalam SEMA tersebut kemudian dipertegas melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No. 1959 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian.
- Keseluruhan peraturan-peraturan tersebut menegaskan bahwa Istri dapat menuntut mantan Suaminya mengenai Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah maupun Nafkah Madhiyah dalam perkara cerai yang diajukan atas keinginan Istri (Cerai Gugat) dan Majelis Hakim dapat membebaskan kewajiban-kewajiban tersebut (Mut'ah, Iddah dan Madhiyah) kepada Suaminya jika ditemukan fakta bahwa Suami yang menjadi penyebab dari perceraian yang diajukan oleh Istrinya tersebut.

29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Misalnya istri mengajukan cerai karena ditelantarkan oleh suaminya, mendapatkan tindak kekerasan atau adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari suaminya seperti yang dialami PENGGUGAT dalam perkara in casu atau alasan-alasan lainnya yang bukan merupakan kesalahan dari Istri.

Vide : Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

III. Rumusan Hukum Kamar Agama

A. Hukum Keluarga

*"2. Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Anak Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: **Hakim dalam menetapkan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.**"*

"3. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz.

*Mengakomodir Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka **isteri dalam Perkara Cerai Gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.**"*

2) Ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut kemudian diikuti oleh pengadilan-pengadilan di Indonesia melalui Putusannya dan menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada intinya menyatakan meskipun Istri sebagai pihak PENGGUGAT yang mengajukan Cerai Gugat maka tetap mendapatkan Nafkah Mut'ah,



Nafkah Iddah maupun Nafkah Madhiyah dari TERGUGAT (Suaminya) sebagaimana tersebut dalam Putusan Perkara No. 251/Pdt.G/2022/PA.Ppg pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Putusan No. 805/Pdt.G/2022/PA.Srh pada Pengadilan Agama Sei Rampah, Putusan No. 1149/Pdt.G/2022/PA.Mgt pada Pengadilan Agama Magetan, Putusan No. 4879/Pdt.G/2022/PA.Jt pada Pengadilan Agama Jakarta Timur dan putusan-putusan Pengadilan Agama wilayah lainnya yang tidak dapat PENGGUGAT sebutkan satu persatu karena hal tersebut tentunya telah diketahui secara langsung oleh Kuasa Hukum TERGUGAT.

3) Bahwa TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya seharusnya menyadari dan memahami hal tersebut karena **permintaan Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Madhiyah sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan dalam persidangan ini** apalagi Tim Kuasa Hukum TERGUGAT kesemuanya adalah perempuan yang mengetahui secara detail permasalahan ini dan sebagai Advokat berpengalaman telah banyak menangani berbagai macam perkara perceraian tentunya sangat mengerti dan memahami bagaimana perasaan, kondisi, keadaan dan hak-hak seorang perempuan yang termarginalkan karena mengalami permasalahan dengan suaminya apalagi menjadi korban terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam perkara in casu.

4) Bahwa adanya Eksepsi yang menolak permintaan Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Madhiyah dengan dalih Gugatan PENGGUGAT kabur, tidak jelas dasar hukumnya (*obscuur libel*) **membuktikan bahwa TERGUGAT adalah seorang Suami yang tidak bertanggung jawab, melalaikan kewajiban serta tanggung jawabnya kepada PENGGUGAT** selaku seorang Istri yang bagaimanapun juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT sebagai seorang Suami.



5) Disamping itu, penolakan TERGUGAT mengenai permintaan Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah dan Madhiyah dari PENGGUGAT tidak termasuk dalam Eksepsi karena telah masuk dalam pokok perkara yang hal tersebut sudah TERGUGAT sendiri sampaikan, jelaskan dan terangkan dalam Jawaban Pokok Perkara No. 19 dan No. 20 (Hal. 9) dengan mengatakan "TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT mengenai permintaan uang Mut'ah, Iddah, Madhyah serta uang nafkah anak karena hal tersebut tidak lah ada dasar hukumnya." Ketidaksinkronan dan ketidakkonsistenan antara materi Eksepsi dan materi Pokok Perkara TERGUGAT dalam perkara in casu semakin membuktikan bahwa TERGUGAT hanya mencari-cari alasan, kelemahan dan berusaha lepas dari kewajiban serta tanggung jawabnya.

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas karena Eksepsi dari TERGUGAT tidak jelas dasar hukumnya, mengada-ada dan mencari-cari kesalahan, kelemahan dari Gugatan PENGGUGAT untuk melepaskan diri dari kewajiban serta tanggung jawabnya selaku seorang Suami kepada PENGGUGAT maka Eksepsi yang diajukan TERGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada dasarnya PENGGUGAT tetap berpegang teguh pada Gugatan PEMOHON dalam Register Perkara Perdata No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. tertanggal 24 Juli 2024.
2. Bahwa PENGGUGAT tetap pada pendiriannya dan menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban yang dikemukakan oleh TERGUGAT kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT.
3. Bahwa dalil-dalil Jawaban TERGUGAT No. 2 dan No. 3 (Hal. 4) tidak membantah dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT mengenai terjadinya



perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak semasa perkawinannya.

4. Bahwa dalil-dalil Jawaban TERGUGAT pada No. 4 (Hal. 4) yang mengatakan menolak dalil-dalil PENGUGAT yang mengatakan TERGUGAT egois, suka memaksa, mendominasi, tidak bisa ditegur, serakah, keras kepala, kasar, pemarah, temperamental dan dalam berumah tangga TERGUGAT telah banyak mengalah, bersabar terhadap sikap dan perilaku PENGUGAT, TERGUGAT masih menyayangi PENGUGAT sampai saat ini, TERGUGAT sebagai pemimpin yang baik selalu memberikan nasehat kepada PENGUGAT dan ketiga orang anaknya adalah dalil-dalil yang tidak benar, memutarbalikkan fakta dan kenyataan yang sesungguhnya karena :

- 1) Jika TERGUGAT adalah seorang suami sekaligus pemimpin yang baik, mengalah, bersabar, masih menyayangi PENGUGAT dan anak-anaknya sampai saat ini, memberikan nasehat kepada PENGUGAT dan ketiga orang anaknya serta tidak bersikap keras kepala, kasar, pemarah, temperamental, dll maka menjadi pertanyaan besar, **Kenapa TERGUGAT sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara berulang kali kepada PENGUGAT dan Anak Keduanya?** Kalau TERGUGAT bersikap baik, lemah lembut, tidak pemarah, tidak temperamental dan tidak melakukan KDRT kepada PENGUGAT dan anak keduanya tentunya PENGUGAT yang notabene seorang Ibu yang mempunyai 3 (tiga) orang anak tidak akan mengajukan Gugatan Cerai kepada TERGUGAT. **Adanya Gugatan Perceraian pastilah didasari oleh sebab maupun alasan yang kuat dikarenakan adanya tekanan mental, psikologis, fisik dan penderitaan yang dialami PENGUGAT karena adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT dan kepada anak keduanya yang tidak dapat ditolerir oleh PENGUGAT.**



2) Keseluruhan dalil-dalil Jawaban TERGUGAT terbantahkan dengan adanya fakta terbaru mengenai adanya Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur (Melanggar Pasal 80 Undang-undang No. 35 Tahun 2014) yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap Anak Keduanya yang bernama XXX yang masih kecil berusia ± 12 tahun yang terjadi pada tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 13.30 WIB yang mengakibatkan XXX (anak kedua PENGGUGAT) mengalami luka-luka memar, bengkak dan lecet sehingga PENGGUGAT kemudian melaporkan perbuatan tercela TERGUGAT tersebut kepada Kepolisian Resor Tangerang Selatan berdasarkan bukti Laporan Polisi No. TBL/B/2052/IX/2024/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.20 WIB. PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT selaku suaminya sendiri (Ayah dari Korban) ke Kepolisian Resor Tangerang Selatan karena Perbuatan TERGUGAT tersebut telah sangat keterlaluan dan melanggar hukum mengingat TERGUGAT adalah seorang Ayah bagi anak-anaknya yang seharusnya memberikan rasa aman, menjadi panutan, teladan dan contoh yang baik bagi anak-anaknya tetapi TERGUGAT justru melakukan kekerasan fisik kepada anaknya. Selain itu, pada tanggal 13 September 2024 TERGUGAT mengulangi perbuatannya dengan menendang anaknya hanya karena masalah sepele. Hal tersebut tentunya tidak dapat ditolerir dan dimaafkan oleh PENGGUGAT yang masih dalam proses perceraian dengan TERGUGAT dan membuktikan bahwa TERGUGAT bukanlah Suami dan Ayah yang baik bagi PENGGUGAT dan ketiga orang anaknya.

5. Bahwa dalil-dalil Jawaban TERGUGAT No. 5 (Hal. 5) yang mengatakan TERGUGAT sebagai suami tentu saja menerima nasehat kebaikan dari PENGGUGAT dan PENGGUGAT tidak menyebutkan waktu terjadinya



alasan-alasan menegur TERGUGAT adalah **dalil yang salah dan tidak benar karena :**

- 1) **PENGGUGAT telah menyebutkan alasan menegur TERGUGAT antara lain PENGGUGAT sebutkan dalam Gugatan PENGGUGAT No. 5 Point 2) Hal. 3** bentuk teguran tersebut antara lain jangan memakai sepatu didalam rumah, jangan meludah ditempat cuci piring sedangkan mengenai waktunya hal tersebut sudah sering dilakukan oleh TERGUGAT dan TERGUGAT merespon nasehat PENGGUGAT dengan berteriak bahkan mengamuk jika dinasehati.
- 2) Jika TERGUGAT menerima nasehat kebaikan dari PENGGUGAT maka TERGUGAT pasti akan merubah dirinya menjadi lebih baik dan tidak akan terjadi Gugatan Perceraian ini tetapi **faktanya TERGUGAT tidak mau menerima nasihat dan justru melakukan Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur kepada anak keduanya yang bernama XXX yang berusia ± 12 tahun pada tanggal 08 September 2024** sekitar pukul 13.30 WIB yang mengakibatkan XXX mengalami luka-luka memar, bengkak dan lecet sehingga PENGGUGAT melaporkan perbuatan TERGUGAT tersebut kepada Kepolisian Resor Tangerang Selatan dengan tanda bukti Laporan Polisi No. TBL/B/2052/IX/2024/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.20 WIB. Alasan PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT ke Kepolisian karena Perbuatan TERGUGAT tersebut telah sangat keterlaluan mengingat TERGUGAT adalah seorang Ayah bagi anak-anaknya yang seharusnya memberikan rasa aman, menjadi panutan, teladan dan contoh yang baik, bukan justru melakukan kekerasan fisik kepada anaknya. Selain itu, pada tanggal 13 September 2024 TERGUGAT mengulangi perbuatannya dengan menendang anaknya hanya karena masalah sepele. Hal tersebut tentunya tidak dapat ditolerir



dan membuktikan bahwa TERGUGAT bukanlah Suami dan Ayah yang baik bagi PENGGUGAT dan ketiga orang anaknya.

6. Bahwa dalil-dalil TERGUGAT No. 6 (Hal. 5) dan No. 7 (Hal. 5) yang mengatakan terjadi pertengkaran pada tanggal 14 September 2012 dan sejak tahun 2012 sampai 2024 PENGGUGAT masih berhubungan suami istri sampai tahun 2024 **adalah dalil-dalil yang salah dan tidak benar karena percekcoan disertai KDRT tidak hanya terjadi pada tanggal 14 September 2012 karena setelah itu juga sering terjadi pertengkaran/percekcoan/pertikaian bahkan terjadi KDRT antara lain KDRT secara psikis, seksual maupun fisik** antara lain TERGUGAT melempar barang yaitu sendok dan mangkuk dengan keras ke lantai hingga pecah berkeping-keping dihadapan PENGGUGAT dan anak-anaknya (KDRT psikis), TERGUGAT memaksa PENGGUGAT membuka KB supaya mempunyai anak ketiga (KDRT seksual), TERGUGAT memukul atau menampar PENGGUGAT dan anak laki-lakinya (KDRT fisik), PENGGUGAT dicakar oleh TERGUGAT (KDRT fisik), PENGGUGAT ditendang keras sehingga kaki sampai panggul PENGGUGAT sakit selama seminggu (KDRT fisik), pipi PENGGUGAT ditampar TERGUGAT sewaktu menyetir di Tol (KDRT fisik), adanya intimidasi, ancaman dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT (KDRT psikis).

Bahwa mengenai **terjadinya hubungan suami istri hal tersebut membuktikan bahwa PENGGUGAT meskipun mengalami KDRT tetap berusaha menjadi Istri yang Sholehah selalu melayani kebutuhan biologis TERGUGAT akan tetapi PENGGUGAT selaku seorang istri tentunya mempunyai batasan kesabaran dan toleransi karena seringnya terjadi pertengkaran/percekcoan/ pertikaian dan KDRT tersebut sehingga membuat PENGGUGAT memutuskan untuk menggugat cerai TERGUGAT dan faktanya keputusan PENGGUGAT sudah tepat karena pada tanggal 08 September 2024 TERGUGAT ternyata masih melakukan kekerasan kepada anak keduanya yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXX mengalami luka-luka memar, bengkak dan lecet sehingga PENGGUGAT melaporkan perbuatan TERGUGAT tersebut kepada Kepolisian Resor Tangerang Selatan dengan tanda bukti Laporan Polisi No. TBL/B/2052/IX/2024/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.20 WIB. PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT ke Kepolisian karena Perbuatan TERGUGAT tersebut telah keterlaluan mengingat TERGUGAT adalah seorang Ayah bagi anak-anaknya yang tidak memberikan rasa aman, menjadi panutan dan teladan yang baik, akan tetapi justru melakukan kekerasan kepada anaknya. Selain itu, pada tanggal 13 September 2024 TERGUGAT mengulangi perbuatannya dengan menendang anaknya hanya karena masalah sepele. Hal tersebut tentunya tidak dapat ditolerir dan membuktikan bahwa TERGUGAT bukanlah Suami dan Ayah yang baik bagi PENGGUGAT dan ketiga orang anaknya.

7. Bahwa menanggapi dalil-dalil Jawaban TERGUGAT No. 8 (Hal. 5) yang mengatakan TERGUGAT memahami PENGGUGAT pun memiliki sikap dan perilaku yang tidak seluruhnya berisi kebaikan, tidak mencerminkan istri yang baik dan TERGUGAT berharap PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat saling memaafkan dan kembali menjalin rumah tangga yang baik dan harmonis agar ketiga orang anak tidak kehilangan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya adalah **dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena TERGUGAT tidak dapat menjelaskan sikap, perilaku dan perbuatan PENGGUGAT yang tidak baik itu seperti apa (contohnya apa)? Dan faktanya PENGGUGAT sudah berusaha menjadi istri yang baik, melayani TERGUGAT, bersedia melakukan hubungan biologis sehingga mempunyai 3 (tiga) orang anak tetapi ternyata pertengkaran/pertikaian/percekcokan sering terjadi, TERGUGAT masih sering melakukan KDRT kepada PENGGUGAT dan terakhir TERGUGAT melakukan Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur**

37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Anak Kedua PENGGUGAT yang mengakibatkan luka memar, bengkak dan lecet dan pada tanggal 13 September 2024 TERGUGAT mengulangi perbuatannya kembali dengan menendang anaknya hanya karena masalah sepele. Hal tersebut tentunya tidak dapat ditolerir dan membuktikan bahwa TERGUGAT bukanlah Suami dan Ayah yang baik bagi PENGGUGAT dan ketiga orang anaknya. Tentunya hal tersebut membuktikan bahwa sikap, perilaku dan perbuatan TERGUGAT selama ini adalah kebohongan, manipulatif belaka dan *playing victim* (seakan-akan menjadi korban) padahal TERGUGAT sendiri adalah seorang Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap PENGGUGAT dan terhadap Anak kandungnya Sendiri yang hal tersebut tentunya bukanlah wujud suatu kasih sayang dari Suami kepada Istrinya dan dari Ayah kepada Anaknya.

8. Bahwa dalil-dalil Jawaban TERGUGAT No. 9 (Hal. 6) mengenai persitiwa pertengkaran dimobil yang mengatakan PENGGUGAT yang memukul TERGUGAT adalah **dalil yang tidak benar dan memutarbalikkan fakta karena yang sesungguhnya adalah TERGUGAT yang mulai melakukan pemukulan kepada PENGGUGAT dan bukti-bukti adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur adalah fakta yang sebenarnya yang akan PENGGUGAT sampaikan dan buktikan dalam persidangan.**

9. Bahwa tidak benar dalil-dalil Jawaban TERGUGAT No. 10 sampai No. 12 (Hal. 6 dan Hal. 7) karena **faktanya TERGUGAT sering melakukan KDRT tidak hanya kepada PENGGUGAT tetapi juga kepada anak kedua PENGGUGAT yang berjenis kelamin laki-laki yang bernama XXX** yang berani membela dan melindungi PENGGUGAT karena mengerti bahwa PENGGUGAT sedang didzolimi atau dikasari oleh TERGUGAT yang dalil PENGGUGAT tersebut akan PENGGUGAT buktikan dalam persidangan. Disamping itu, kenyataannya pada tanggal 08 September 2024 (setelah adanya Gugatan Cerai) TERGUGAT melakukan Kekerasan Terhadap Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Bawah Umur yaitu Anak Kedua PENGGUGAT yang bernama XXX sehingga mengakibatkan luka memar, lebam dan lecet yang kemudian PENGGUGAT Laporkan perbuatan tindak pidana tersebut ke Kepolisian Resor Tangerang Selatan. **Tentunya dengan adanya KDRT terhadap PENGGUGAT dan adanya Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur terhadap Anak Kedua PENGGUGAT membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT faktanya sudah tidak dapat dirukunkan, disatukan dan didamaikan kembali sehingga jalan satu-satunya adalah dengan Perceraian demi kebaikan dan kebahagiaan bersama.**

10. Bahwa menanggapi dalil-dalil Jawaban TERGUGAT No. 13 (Hal. 7) adalah telah PENGGUGAT jelaskan bahwa **PENGUGAT memasang foto profil di WhatsApp untuk mendukung kelancaran pekerjaannya sebagai Marketing Haji dan Umroh sebagai penghasilan tambahan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.** Disamping itu, foto yang di pasang oleh PENGGUGAT sopan, tidak melanggar peraturan, norma dan Agama yang seharusnya hal tersebut tidak menjadi permasalahan krusial tetapi TERGUGAT telah *suudzon* atau berburuk sangka menganggap PENGGUGAT sebagai istri pelawan, membangkang dan durhaka terhadap Suami. **Sikap, perilaku maupun perbuatan TERGUGAT dan dalil-dalil Jawaban TERGUGAT tersebut semakin membuktikan bahwa pertikaian/percekcokan/pertengkaran memang sering terjadi dalam rumah tangga keduanya karena ketidakcocokan dan ketidakharmonisan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.**

Bahwa PENGGUGAT menganggap TERGUGAT kikir dan pelit karena **TERGUGAT hanya memberikan nafkah pas-pasan (sedikit) kepada PENGGUGAT** padahal kebutuhan hidup PENGGUGAT beserta ketiga orang anaknya mencangkup biaya-biaya pendidikan dan kesehatan juga banyak karena bersekolah di sekolah swasta Islam yang favorit sedangkan PENGGUGAT waktu itu bekerja sebagai konsultan IT dengan gaji kira-kira

39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*), mempunyai usaha kos-kosan dengan 19 kamar yang apabila terisi penuh mempunyai pendapatan perbulan sebesar Rp. 27.850.000,00 (*dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dan mempunyai toko perlengkapan muslim dengan pendapatan perbulan sekitar Rp. 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) dengan estimasi pendapatan sehari sebesar Rp. 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*), dan saat ini TERGUGAT mempunyai deposito sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

11. Bahwa TERGUGAT tidak membantah dalil PENGGUGAT yang mengatakan mengenai waktu itu (dahulu) TERGUGAT bekerja sebagai Konsultan IT dengan gaji kira-kira sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dan sekarang TERGUGAT mempunyai dan menguasai usaha kos-kosan dengan 19 kamar yang apabila terisi penuh mempunyai pendapatan perbulan sebesar Rp. 27.850.000,00 (*dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dan mempunyai toko perlengkapan muslim dengan pendapatan perbulan sekitar Rp. 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) dengan estimasi pendapatan sehari sebesar Rp. 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*), dan saat ini TERGUGAT mempunyai deposito sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), **dengan tidak dibantahkan Usaha yang saat ini dikelola atau dijalankan PENGGUGAT (usaha Kos-kosan, toko perlengkapan muslim) yang direbut secara paksa dari PENGGUGAT dan adanya deposito membuktikan sebenarnya TERGUGAT mampu secara finansial untuk mencukupi kebutuhan hidup PENGGUGAT dan ketiga orang anaknya tetapi TERGUGAT hanya memberikan nafkah yang pas-pasan dan tidak bersedia untuk memenuhi tuntutan Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah dan Nafkah Anak dalam Gugatan Cerai yang diajukan PENGGUGAT.**

12. Bahwa menanggapi dalil Jawaban TERGUGAT xxx xx (Hal. 8) yang mengatakan TERGUGAT tidak pernah mengeluarkan kata talak dan



tidak bersedia berpisah dengan PENGUGAT maka menjadi pertanyaan kepada TERGUGAT kalau TERGUGAT tidak ingin berpisah (tidak bersedia bercerai) kenapa TERGUGAT sampai sekarang masih tega menyakiti PENGUGAT dan Anak Keduanya dengan melakukan Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur terhadap Anak Kedua yang mengakibatkan lebam, memar dan lecet yang kemudian ditindaklanjuti PENGUGAT dengan melaporkan TERGUGAT pada Kepolisian Resor Tangerang Selatan?

13. Bahwa dalil Jawaban TERGUGAT No. 15 (Hal. 8) yang menyatakan TERGUGAT menemui orang tua PENGUGAT pada tanggal 31 Agustus 2024 untuk menyampaikan permohonan maaf yang disambut baik oleh kedua orang tua PENGUGAT dan menyarankan agar tidak terjadi perceraian adalah :

- 1) Dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta karena kedua orang tua PENGUGAT tidak menyetujui PENGUGAT rujuk dengan TERGUGAT.
- 2) Disamping itu, sewaktu TERGUGAT ditanya mengenai adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGUGAT, TERGUGAT tidak mau mengaku sama sekali padahal faktanya memang telah terjadi KDRT yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGUGAT. Seandainya orang tua PENGUGAT menyetujui PENGUGAT rujuk dengan TERGUGAT maka hal tersebut tidak akan merubah niat PENGUGAT untuk bercerai dengan TERGUGAT karena TERGUGAT sudah sangat keterlaluan yang fakta terbarunya TERGUGAT melakukan KDRT kepada anak keduanya yang bernama XXX yang kemudian ditindak-lanjuti PENGUGAT dengan melaporkan TERGUGAT kepada Kepolisian.
- 3) Dalil TERGUGAT yang mengatakan pergi menemui orang tua PENGUGAT di Bangka (Bangka Barat Prov. Bangka Belitung) menunjukkan bahwa TERGUGAT faktanya mampu secara ekonomi



karena pergi ke Bangka membutuhkan biaya yang tidak sedikit (biaya banyak) karena berjarak ± 702 km dari Tangerang Selatan menggunakan pesawat terbang Pulang Pergi, biaya transportasi, biaya makan/minum dan biaya menginap di Hotel (Tidak menginap di rumah orang tua PENGGUGAT).

14. Bahwa menanggapi Jawaban TERGUGAT No. 16 (Hal. 8) yang menolak hak asuh anak karena TERGUGAT tidak menginginkan terjadinya perceraian adalah pernyataan sepihak TERGUGAT yang tidak menginginkan perceraian tetapi PENGGUGAT justru semakin menguatkan niat dan keinginannya untuk bercerai dengan TERGUGAT disebabkan TERGUGAT tidak pernah bertobat dan berubah karena pada tanggal 08 September 2024 (setelah Gugatan Cerai diajukan, TERGUGAT bertemu Orang Tua PENGGUGAT) ternyata TERGUGAT masih melakukan Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur terhadap Anak Keduanya yang bernama XXX yang mengakibatkan luka-luka memar, bengkak dan lecet sehingga PENGGUGAT melaporkan perbuatan TERGUGAT tersebut kepada Kepolisian Resor Tangerang Selatan dengan tanda bukti Laporan Polisi No. TBL/B/2052/IX/2024/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.20 WIB. PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT ke Kepolisian karena Perbuatan TERGUGAT tersebut telah keterlaluan mengingat TERGUGAT adalah seorang Ayah bagi anak-anaknya yang tidak memberikan teladan yang baik tetapi justru melakukan kekerasan kepada anaknya.

15. Bahwa menanggapi dalil Jawaban TERGUGAT No. 17 (Hal. 8) yang mengatakan keinginan PENGGUGAT berpisah dengan TERGUGAT adalah hal yang sangat tidak lazim kecuali TERGUGAT telah menelantarkan PENGGUGAT dengan tidak memberikan nafkah selama berumah tangga, PENGGUGAT yang menguasai kontrakan dan tidak memperlakukan TERGUGAT mengambil uang sewa kontrakan setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya yang berjumlah Rp. 5.750.000,00 adalah **dalil yang mengada-ada karena perlu TERGUGAT ketahui dan pahami sebab-sebab dan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** yang menyatakan “perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :”

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. **Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.**
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. **Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditambahkan 2 (dua) macam alasan yaitu :

- g. Suami melanggar taklik-talak.
- h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam perkara in casu salah satu sebab dan alasan PENGGUGAT mengajukan cerai kepada TERGUGAT adalah karena point d dan point f yaitu adanya kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.



Selain itu TERGUGAT juga memutarbalikkan fakta karena tidak mungkin secara logika PENGGUGAT yang menguasai kos-kosan kemudian membiarkan atau tidak memperlakukan uang sewa kos-kosan diambil oleh TERGUGAT, tentunya jika PENGGUGAT yang menguasai kos-kosan maka uang kos-kosan yang dikuasai PENGGUGAT akan PENGGUGAT gunakan sendiri mengingat TERGUGAT tidak memberikan nafkah yang cukup kepada PENGGUGAT. Faktanya TERGUGAT yang merebut penguasaan kos-kosan dari PENGGUGAT.

16. Bahwa menanggapi dalil Jawaban TERGUGAT No. 18 (Hal. 9) faktanya TERGUGAT hanya memberikan nafkah pas-pasan dan terbukti TERGUGAT mampu secara ekonomi karena sekarang TERGUGAT masih bekerja dan mendapatkan penghasilan secara freelance bekerja sama dengan proyek teman selain mendapatkan Uang dari Sewa kos-kosan, Uang dari toko perlengkapan muslim dan mempunyai deposito sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

17. Bahwa dalil Jawaban TERGUGAT No. 19 dan No. 20 (Hal. 9) yang menolak permintaan uang Mut'ah, Iddah dan Madhyah serta uang nafkah anak dengan alasan tidak ada dasar hukumnya dan berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) **adalah dalil yang salah, tidak benar karena:**

- 1) Perlu TERGUGAT baca, pelajari dan pahami kembali bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur tentang akibat hukum dari perceraian atas inisiatif Suami (Cerai Talak) sedangkan mengenai akibat hukum dari perceraian atas inisiatif Istri (Cerai Gugat) diatur dalam Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas Suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas Istri." Oleh sebab itu, Kamar Agama Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hukum yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018. Ketentuan yang terdapat dalam SEMA tersebut kemudian dipertegas melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian. **Keseluruhan peraturan tersebut menegaskan bahwa Istri dapat menuntut mantan Suaminya mengenai Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah maupun Nafkah Madhiyah dalam perkara cerai yang diajukan atas keinginan Istri dan Majelis Hakim dapat membebaskan kewajiban-kewajiban tersebut (Mut'ah, Iddah, dan Madhiyah) kepada Suaminya** jika ditemukan fakta bahwa Suami yang menjadi penyebab dari perceraian yang diajukan oleh Istrinya tersebut. Misalnya istri mengajukan cerai karena ditelantarkan oleh suaminya, mendapatkan tindak kekerasan dari suaminya seperti dalam perkara in casu atau alasan lain yang bukan merupakan kesalahan dari sang istri.

2) **Ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut kemudian diikuti oleh pengadilan-pengadilan di Indonesia melalui Putusannya dan menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung** yang menyatakan meskipun Istri sebagai pihak PENGUGAT yang mengajukan Cerai Gugat maka tetap mendapatkan Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah maupun Nafkah Madhiyah antara lain tersebut dalam Putusan Perkara No. 251/Pdt.G/2022/PA.Ppg pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Putusan No. 805/Pdt.G/2022/PA.Srh pada Pengadilan Agama Sei Rampah, Putusan No. 1149/Pdt.G/2022/PA.Mgt pada Pengadilan Agama Magetan, Putusan No. 4879/Pdt.G/2022/PA.Jt pada Pengadilan Agama Jakarta Timur dan putusan-putusan lainnya.

3) Bahwa TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya seharusnya menyadari dan memahami hal tersebut karena **permintaan Nafkah**



Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Madhiyah sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan dalam persidangan ini (jawaban dalam pokok perkara) apalagi Tim Kuasa Hukum TERGUGAT kesemuanya adalah perempuan yang mengetahui secara detail permasalahan ini dan sebagai Advokat berpengalaman yang telah menangani banyak perkara perceraian tentunya sangat mengerti bagaimana perasaan, kondisi, keadaan dan hak seorang perempuan yang menjadi korban karena mengalami permasalahan dengan suaminya apalagi adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam perkara in casu.

4) Bahwa penolakan permintaan Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Madhiyah dengan dalih tidak ada dasar hukumnya dan dalam posisi ini yang menggugat adalah istri (bukan suami atau Cerai Talak) **membuktikan bahwa TERGUGAT adalah seorang Suami yang tidak bertanggung jawab dan melalaikan tanggung jawabnya kepada PENGGUGAT** selaku seorang Istri yang bagaimanapun juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT sebagai seorang Suami.

5) Disamping itu, penolakan TERGUGAT mengenai permintaan Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah dan Madhiyah dari PENGGUGAT **tidak hanya dalam pokok perkara tetapi juga dalam Eksepsinya yang semakin membuktikan bahwa TERGUGAT hanya mencari-cari alasan dan berusaha lepas dari tanggung jawabnya.**

18. Bahwa menanggapi dalil TERGUGAT No. 21 (Hal. 9 dan 10) yang menyatakan Gugatan Cerai PENGGUGAT tidak memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 yang mengatakan *"perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan karena saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT telah satu rumah dan terakhir berhubungan istri yaitu bulan....."*



(titik-titik tidak dilengkapi oleh TERGUGAT)” adalah dalil yang salah dan tidak benar karena :

1) **TERGUGAT tidak dapat memahami dan menerapkan hukum karena belum mengupdate atau memperbaharui peraturan hukum yang terbaru yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan** yang dalam huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 mengenai Hukum Perkawinan mengatakan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan **kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.** Peraturan tersebut membuktikan bahwa SEMA No. 1 Tahun 2022 telah direvisi atau diperbaharui dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 sehingga yang berlaku sekarang adalah SEMA No. 3 Tahun 2023. Oleh sebab itu, karena adanya KDRT yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang akan PENGGUGAT buktikan dalam persidangan nanti **sehingga berdasarkan hukum PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami istri tidak wajib harus berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan dan Gugatan Perceraian (Cerai Gugat) sudah memenuhi alasan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan SEMA No. 3 Tahun 2023.**

2) Jawaban TERGUGAT tersebut semakin membuktikan bahwa TERGUGAT salah menerapkan hukum, menghalakan segala cara dan



hanya mencari-cari alasan (kelemahan dan kekurangan) supaya tidak bersedia bercerai dengan PENGGUGAT.

19. Bahwa menanggapi dalil-dalil TERGUGAT No. 22 Hal. 10 yang mengatakan alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan perceraian didasari alasan yang sangat lemah, tidak jelas faktanya karena mendalilkan perselisihan tahun-tahun yang terjadi masa lampau adalah dalil yang salah dan tidak benar karena TERGUGAT perlu membaca dan memahami Gugatan PENGGUGAT tiap nomernya bahwa perselisihan terjadi sejak tahun 2012 sampai sekarang yang secara jelas, terang dan gamblang PENGGUGAT menyebutkan tahun terjadi pertikaian/pertengkaran/percekcokan yaitu tahun 2012 sampai tahun 2024 yang hal tersebut akan PENGGUGAT buktikan dalam persidangan. Disamping itu, dalam perkara in casu Jawaban TERGUGAT yang selalu membantah dalil PENGGUGAT dan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya semakin membuktikan bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dapat bersatu karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan/pertikaian dan sudah tidak ada kesepahaman dan tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani mahligai kehidupan rumah tangga atau telah *broken marriage*.

20. Bahwa mengenai dalil Jawaban TERGUGAT No. 23 (Hal. 10) yang mengatakan TERGUGAT merasa khawatir apabila PENGGUGAT bersikeras bercerai PENGGUGAT termasuk dalam kriteria perempuan yang tidak akan mencium harumnya surga sebagaimana Hadits Nabi Shallaahu Alaihi Wa Sallam adalah dalil yang tidak dapat diterapkan dalam perkara in casu karena :

- 1) Perceraian dalam perkara in casu adalah perceraian yang dapat dibenarkan secara Agama dan Hukum yang berlaku karena faktanya sering terjadi pertikaian/pertengkaran/percekcokan yang tidak dapat dirukunkan, disatukan atau didamaikan, adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan TERGUGAT



kepada PENGGUGAT sehingga mengakibatkan PENGGUGAT lebam, memar dan terbaru TERGUGAT melakukan Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur yaitu kepada Anak Keduanya yang bernama XXX sehingga mengalami lebam, memar dan lecet yang kemudian dibuatlah Laporan Kepolisian Resor Tangerang Selatan oleh PENGGUGAT.

2) Keputusan bercerai yang dibuat PENGGUGAT tidak dilakukan secara tergesa-gesa karena jika tergesa-gesa PENGGUGAT pasti akan mengajukan Gugatan sejak tahun 2012 tetapi hal tersebut tidak dilakukan PENGGUGAT mengingat PENGGUGAT masih memberi kesempatan kepada TERGUGAT untuk berubah menjadi baik tetapi faktanya tingkah laku TERGUGAT semakin keterlaluan dan melewati batas sehingga PENGGUGAT memutuskan untuk mengajukan Gugatan Perceraian demi kebaikan dan kebahagiaan bersama karena tidak mungkin PENGGUGAT harus selalu bertahan ditengah sikap dan perilaku TERGUGAT yang selalu berubah-ubah emosinya, manipulatif, sering marah-marah, kasar dan sering melakukan KDRT tidak hanya kepada PENGGUGAT tetapi juga kepada Anak Kedua PENGGUGAT yang bernama XXX.

3) Dalil perceraian dalam Agama Islam disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 222 yang artinya *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"* dan dalam HR Abu Dawud, Rasulullah SAW menegaskan *"Sesungguhnya sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian"* yang berarti perceraian menurut Agama Islam faktanya diperbolehkan terjadi karena perlu TERGUGAT pahami dan pelajari bahwa dalam Islam, hukum bercerai bisa menjadi Wajib, Sunnah, Makruh, Mubah dan Haram dan dalam perkara in casu hukumnya menjadi Wajib karena sikap, perilaku dan perbuatan TERGUGAT sendiri sejak tahun 2012



sampai sekarang yang telah PENGUGAT sampaikan, jelaskan dan terangkan dalam Gugatan No. 5 Point 1) sampai 13) yang intinya PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak sepaham lagi, tidak dapat disatukan lagi, seringnya terjadi percekocan/pertikaian/pertengkaran, adanya KDRT (fisik, psikis dan seksual) yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGUGAT dan kekerasan terhadap anak dibawah umur kepada Anak Keduanya yang tidak dapat ditolerir oleh PENGUGAT.

21. Dalil Jawaban TERGUGAT No. 24 (Hal. 11) mengenai Nafkah Madhiyah adalah tuntutan yang tidak berdasarkan fakta dan selama menjalani perkawinan TERGUGAT senantiasa tidak pernah melalaikan hak PENGUGAT adalah dalil yang tidak benar karena selama ini PENGUGAT tidak mendapatkan Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 606.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian hasil perkalian antara Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) / nafkah perbulan selama 17 tahun atau kurang lebih 202 bulan yang hal tersebut akan PENGUGAT buktikan dalam persidangan.

22. Walaupun TERGUGAT tidak melalaikan kewajiban menjadi suami dan seorang Ayah tentunya TERGUGAT seharusnya menyetujui permintaan Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah dan Nafkah Anak yang diajukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT karena hal tersebut adalah hak PENGUGAT dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh TERGUGAT.

23. Bahwa oleh karena Jawaban TERGUGAT tidak benar, salah, tidak sesuai dengan fakta, mengada-ada, hanya mencari-cari kesalahan dan kelemahan PENGUGAT, TERGUGAT salah menerapkan dasar hukum, tidak update peraturan hukum, tidak berdasarkan pada peraturan hukum yang terbaru dan faktanya sering terjadi percekocan/pertikaian/pertengkaran, seringnya terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik fisik, psikis, seksual yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan kekerasan terhadap Anak keduanya yang masih dibawah umur padahal TERGUGAT sebagai seorang Suami dan Ayah seharusnya memberikan rasa aman, menjadi panutan dan teladan yang baik, menyadari kesalahannya dan harus introspeksi diri tetapi hal tersebut tidak dilakukan TERGUGAT dengan melakukan kembali Kekerasan Kepada Anak Di Bawah Umur (Anak Keduanya) pada tanggal 08 September 2024 (Setelah Gugatan Cerai diajukan) dan tanggal 13 September 2024 yang hal tersebut membuktikan TERGUGAT bukanlah seorang Suami dan seorang Ayah yang baik bagi PENGGUGAT dan anak-anaknya sehingga Gugatan Perceraian (Cerai Gugat) yang diajukan PENGGUGAT seharusnya dikabulkan berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT dan fakta-fakta yang tidak bisa dibantah oleh TERGUGAT dan Jawaban TERGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan uraian hal - hal tersebut diatas, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo Pengadilan Agama Tigaraksa demi keadilan dan kepastian hukum untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua / Anggota Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex A quo Et Bono*)

Bahwa selanjutnya atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 24 September 2024 yang selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Adapun Tergugat mengajukan Duplik sebagai berikut :

1. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam Replik Penggugat kecuali dalil yang benar sesuai fakta menurut pengakuan Tergugat.
2. Tergugat menolak dalil Penggugat mengenai Bantahan Eksepsi yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Repliknya yaitu mengenai Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dasar hukumnya pada halaman dua angka satu mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Bahwa di dalam SEMA tersebut tentu saja mendasarkan pada landasan hukumnya yaitu Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- e. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut Qobla al Dukhul.***
- f. Memberikan nafkah, maskam dan kiswah kepada bekas istri selama dalam Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in sughra atau nusyuz dan dalam keadaan hamil”.***

Sema No. 3 Tahun 2018 tidak akan bertentangan dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum mengenai pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah, sehingga yang dimaksud dalam Sema No. 3 Tahun 2018



mengenai hakim dalam menetapkan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dan seterusnya, bukan dimaksud untuk melanggar ketentuan Pasal 149 KHI yang telah jelas mengatur pemberian nafkah Iddah dan Mut'ah adalah untuk istri yang ditalak oleh suaminya, melainkan maksud dari SEma No. 3 Tahun 2018 pertimbangan hakim apabila istri mengajukan nafkah Iddah dan Mut'ah dalam rangkaian permohonan talak yang diajukan oleh suaminya. Oleh karena itu, sangat jelas, di dalam gugatan cerai atau cerai gugat yang diajukan oleh istri tidak sepatutnya diajukan nafkah Iddah dan Mut'ah.

3. Kemudian menjawab dalil-dalil bantaha Penggugat terkait Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas pada angka 2 sampai dengan angka 5 halaman 3 dan 4, bahwa Indonesia menganut *civil law*, hal mana setiap Keputusan Hakim berdasarkan pada dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, serta tidak mengacu pada Putusan hakim lain di dalam perkara tersebut.

Dengan demikian mengenai Tuntutan mengenai Mut'ah dan Nafkah Iddah lazimnya, diajukan apabila perceraian yang diajukan oleh pihak suami melalui Permohonan Talaknya, sedangkan dalam gugatan cerai *aquo*, Penggugat lah sebagai pihak istri yang mengajukan gugatan perceraian.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Replik Penggugat kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 4 halaman 4 mengenai tuduhan Penggugat, bahwa Tergugat adalah suami yang egois, suka memaksa, temperamental, dan dituduh melakukan KDRT, bahwa tuduhan Penggugat adalah tidak benar, selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat telah melaksanakan kewajiban dengan baik yaitu memberikan nafkah untuk Penggugat dan ketiga orang anak



Penggugat dan Tergugat, bahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai hari ini masih bisa bertahan karena Tergugat sebagai suami selalu ingin memberikan yang terbaik bagi keluarga, seharusnya Penggugat sebagai istri lebih banyak bersyukur atas kondisi rumah tangga yang tidak kekurangan, Tergugat pun suami yang tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, bahkan Tergugat secara bertanggungjawab telah mendaftarkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji tahun 2029 dari uang hasil jerih payah Tergugat, mengapa Penggugat tidak mau mensyukuri atas bagian itu terhadap Tergugat.

3. Mengenai dalil Penggugat, Tergugat dituduh melakukan kekerasan terhadap anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang berusia 12 (dua belas) tahun, fakta yang sebenarnya Penggugat lah yang telah secara berlebihan menyikapi kondisi Tergugat dengan melaporkan Tergugat kepada Kepolisian, itu karena memang Penggugat lah yang telah memiliki perselisihan terhadap Tergugat, Penggugat yang ingin berpisah dari Tergugat, karena sejak awal perkawinan sampai Penggugat mengajukan gugatan perceraian, di dalam rumah tangga tidak ada perselisihan bahkan sampai kekerasan, tidak pernah sedikitpun dilakukan oleh Tergugat. Hal mana pelaporan terjadi karena Penggugat emosi yang tak terkendali, dan menyikapi secara berlebihan sikap Tergugat yang sesungguhnya ingin mencegah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

4. Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 5 halaman 5 mengenai tuduhan Penggugat bahwa Tergugat menolak nasehat kebaikan, faktanya, Tergugat sebagai pemimpin dalam rumah tangga selama ini telah menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan ayah serta Tergugat telah melaksanakan kewajiban dengan baik, hal mana fakta Tergugat telah mendidik anak-anak dengan baik yaitu menyekolahkan di pondok pesantren. Di samping itu pula, Tergugat



secara bertanggungjawab telah memberikan biaya untuk sekolah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, sepatutnya bagian itulah yang disyukuri oleh Penggugat. Selama berumah tangga, Tergugat tidak pernah malas mencari nafkah, tidak melakukan perbuatan maksiat seperti berselingkuh, berzina, mabuk-mabukan dan berjudi. Seluruh kewajiban sebagai suami dan pemimpin di dalam rumah tangga (Qowwamah) telah Tergugat laksanakan dengan baik. Setidaknya Penggugat dapat mensyukuri bagian itu.

5. Tergugat tetap pada dalil Jawabannya mengenai pertengkaran dan perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat pada tanggal 14 September 2012 sampai saat ini, karena Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri pada bulan Juni 2024, sehingga mendasarkan SEMA RI No. 1 tidaklah cukup beralasan gugatan cerai *aquo* yang diajukan oleh Penggugat, karena sampai gugatan diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah dan terakhir melakukan hubungan suami istri belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tentu saja melanggar ketentuan SEMA RI No. 1 Tahun 2022 yang berbunyi :

"Perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."

Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri dalam kurun waktu tidak sampai 6 (enam) bulan sebagaimana yang diatur dalam SEMA No 1 Tahun 2022 tersebut.

6. Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam Repliknya pada angka 7 dan 8 halaman 6 dan 7 mengenai bantahan Tergugat adalah mengada-ada, karena memang Tergugat tidak pernah berperilaku kasar kepada Penggugat dan anak-anak, Adapun sikap Penggugat yang terlelu



berlebihan dalam menyikapi keinginan untuk bercerai dengan Tergugat, bahkan setelah Tergugat tidak lagi berpenghasilan yang besar justru Penggugat dengan alasan yang mengada-ada mengajukan gugatan perceraian.

7. Tergugat menolak dalil Replik Penggugat angka 9 halaman 8 terkait tuduhan Penggugat bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap anak adalah sangat tidak benar, bahwa bukti laporan kepolisian bukanlah bukti benar telah terjadi kekerasan terhadap anak. Faktanya, pelaporan tersebut dilakukan oleh Penggugat dalam rangka ingin mempercepat proses perceraian dengan Tergugat, sehingga Penggugat mencari-cari alasan karena mendasarkan pada fakta dan hukumnya, Tergugat tidak ada kesalahan terhadap Penggugat yang memenuhi alasan-alasan perceraian.

8. Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 10 halaman 8, mengenai Penggugat yang dilarang oleh Tergugat untuk memasang foto profil di whatsapp nya. Hal mana fakta tersebut membuktikan bahwa Tergugat adalah suami yang bermaksud ingin mendidik istrinya, agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar dan tidak diijinkan oleh Tergugat.

9. Tergugat membantah dalil Penggugat mengenai penghasilan Tergugat yang disebutkan sangat banyak oleh Penggugat. Padahal faktanya, saat ini Tergugat tidak lagi berpenghasilan seperti dahulu, usaha kost-kost an pun penghasilannya tidak seberapa dan dipegang seluruhnya oleh Penggugat. Bahkan Tergugat tidak pernah dapat mengakses penghasilan kost-kost an tersebut karena dikuasai oleh Penggugat. Saat ini, Tergugat mengakui tidak lagi memiliki penghasilan yang besar kecuali usaha kost-kost an yang merupakan harta peninggalan dari orang tua Tergugat. Pengasaan penghasilan kost-kost an oleh Penggugat sampai saat ini, telah Tergugat biarkan karena Tergugat berharap Penggugat dapat memikirkan ulang keinginannya



untuk berpisah dari Tergugat, sebagaimana diketahui, dalam syariat Islam seorang istri tidak boleh menguasai harta suaminya, dan tentu saja Penggugat telah melakukan pelanggaran syariat dengan menguasai penghasilan kost-kostan, karena telah terjadi pelanggaran terhadap ajaran agama, maka wajarlah Penggugat bersikap ingin bercerai dari Tergugat. Sehingga saat ini Tergugat hanya bisa menolak perceraian yang diajukan Penggugat, karena tidak memenuhi alasan-alasan untuk perceraian.

10. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Repliknya halaman 9, dan 10 merupakan pengulangan mengenai alasan berlebihan Penggugat menuduh Tergugat melakukan kekerasan terhadap anak, sebagai tameng Penggugat untuk mengajukan alasan perceraian.

11. Bahwa dalil Penggugat angka 16 halaman 11 adalah tidak benar mengenai penghasilan Tergugat sebanyak Rp. 250.000.000,- karena saat ini Tergugat tidak lagi memiliki penghasilan sebesar itu, sehingga menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian.

12. Tergugat tetap pada dalilnya, menolak tuntutan nafkah Iddah, Mut'ah dan Madhyah karena gugatan Penggugat adalah cerai gugat bukanlah Permohonan Talak yang diajukan oleh Tergugat, sehingga berdasarkan syariat Islam, tidak ada nafkah Iddah dan Mut'ah bagi perempuan yang mengajukan gugatan terhadap suaminya. Sebagaimana Pasal 149 KHI yang mengatur bahwa nafkah Iddah dan Mut'ah dapat diberikan kepada istri yang diajukan talak oleh suaminya. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan hak berupa nafkah Iddah dan Mutah.

13. Tergugat merasa khawatir apabila Penggugat tetap bersikeras bercerai, Penggugat termasuk dalam kriteria perempuan yang tidak akan mencium harumnya surga sebagaimana Hadist Nabi Shallaahu Alaihi Wa Sallam :



"Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka haram atasnya mencium harumnya surga" (H.R. Abu Daud dan At Tirmidzo dari Tsauban Radiyallahu'anhu, Shahih Abi Daud : 1928). Mengenai sikap Penggugat yang sangat ingin bercerai dari Tergugat tersebut, telah Tergugat sampaikan nasehat agar Penggugat tidak tergesa-gesa ingin bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat selalu tidak ingin mendengarkan nasehat dari Tergugat".

14. Dalil Gugatan Penggugat dalam menuntut nafkah Madhyah adalah tuntutan yang tidak berdasarkan faktanya, karena nafkah madhyah adalah nafkah masa lampau atau nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah. Akan tetapi selama menjalani perkawinan Tergugat sebagai suami dan ayah selalu senantiasa tidak pernah melalaikan hak Penggugat dan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dalam hal pemberian nafkah.

15. Tergugat menolak seluruh dalil Replik Penggugat terkait alasan-alasan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan selama menjalani perkawinan bersama, Tergugat tidak pernah melalaikan memberikan kewajiban sebagai suami dalam hal memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat termasuk biaya penghidupan, biaya pendidikan dan kesehatan, bahkan sampai saat ini, Penggugat lah yang menguasai dan mengelola penghasilan Tergugat berupa uang sewa kos-kosan yang berasal dari tanah dan bangunan harta bawaan dari orang tua Tergugat, bahkan tidak pernah sedikit pun Tergugat memaksa Penggugat untuk menyerahkan uang sewa kos-kosan tersebut. Tergugat selama menjadi suami Penggugat selalu bersikap setia, tidak pernah sekalipun Tergugat melakukan perselingkuhan, sebagai ayah pun Tergugat memberikan pendidikan dan pengasuhan berdasarkan agama Islam dengan baik, Tergugat tidak pernah mabuk-mabukkan, selalu melaksanakan



kewajiban ibadah yang diperintahkan dalam agama Islam, bahkan Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan maksiat seperti berzina, mabuk, judi online dan sebagainya. Dengan demikian alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah alasan yang lemah, tidak ada dasarnya, dan merupakan alasan yang mengada-ada.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Duplik yang diuraikan diatas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur dan tidak jelas dasar hukumnya (*obscur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 09 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxx atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 09 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi xxxxxx, Nomor 40/15/II/2007 Tanggal 28 Januari 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3674050402110050 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 13 September 2017, bukti surat tersebut kopi dari kopi telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9227/KLU/JP/2008 atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal 09 Mei 2008, bukti surat tersebut kopi dari kopi telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4290/KLU/JP/2012 atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 30 Januari 2012, bukti surat tersebut kopi dari kopi telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3674-LU-07032016-1037 atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 07 Maret 2016, bukti surat tersebut kopi dari kopi telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Print Out Foto Profil Whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Print Out Percakapan Whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Print Out Percakapan Whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Print Out Percakapan Whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Print Out Foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Print Out Foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Print Out Foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Print Out Foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Print Out Foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Print Out Foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Tanda Bukti Laporan, Nomor TBL/B/2052 / IX/2024/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kapolres Tangerang Selatan Polda Metro Jaya, tanggal 10 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Tanda Bukti Laporan, Nomor TBL/B/2052/IX/2024/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kapolres Tangerang Selatan Polda Metro Jaya, tanggal 10 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Ke-1, Nomor B/3555/IX/RES.1.24/2024/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan Polda Metro Jaya, tanggal 20 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Asesmen Medis Pasien Gawat Darurat atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh RS Columbia Asia, tanggal 18 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Pembayaran Biaya Pendaftaran Rawat Jalan dan Konsultasi Dokter Umum atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh RS Columbia Asia, tanggal 10 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Bukti Tansfer Pembayaran SPP bulan Juni 2024 atas nama Xxx tanggal 07 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Bukti Tansfer Pembayaran SPP bulan Juli 2024 atas nama Xxx tanggal 07 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Bukti Tansfer Pembayaran SPP bulan Agustus 2024 atas nama Xxx tanggal 07 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;
 26. Fotokopi Bukti Tansfer Pembayaran EXOT SMA atas nama Xxx tanggal 13 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;
 27. Fotokopi Bukti Tansfer Pembayaran Uang Buku 2024/2025 atas nama Xxx tanggal 07 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;
 28. Fotokopi Bukti Tansfer Pembayaran EXOT atas nama Xxx tanggal 21 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;
 29. Fotokopi Bukti Tansfer Pembayaran Buku Kelas 8 atas nama Xxx tanggal 04 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;
 30. Fotokopi Bukti Tansfer Pembayaran SPP Juli 2024 atas nama Xxx tanggal 04 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30;
 31. Fotokopi Bukti Tansfer Pembayaran SPP Agustus 2024 atas nama Xxx tanggal 16 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.31;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Bukti Tansfer Pembayaran SPP September 2024 atas nama Xxx tanggal 23 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
33. Fotokopi Bukti Tansfer Pembayaran SPP Juli 2024 atas nama Xxx tanggal 01 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.33;
34. Fotokopi Bukti Tansfer Pembayaran SPP Agustus 2024 atas nama Xxx tanggal 07 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.34;
35. Fotokopi Bukti Tansfer Pembayaran SPP September 2024 atas nama Xxx tanggal 23 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.35;
36. Fotokopi Bukti Tansfer Pembayaran Materil Lavy ke-1 atas nama Xxx tanggal 17 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.36;
37. Fotokopi Bukti Tansfer Pembayaran Materil Lavy ke-2 atas nama Xxx tanggal 20 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.37;
38. Fotokopi Bukti Tansfer Pembayaran Materil Lavy ke-3 atas nama Xxx tanggal 01 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.38;
39. Fotokopi Bukti Tansfer Pembayaran Basket Community atas nama Xxx tanggal 30 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.39;
40. Fotokopi Iklan Rumah Kos Xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.40;
 41. Fotokopi Foto Bangunan Rumah Kos Xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.41;
 42. Fotokopi Denah Rumah Kos Xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.42;
 43. Fotokopi Toko xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.43;
 44. Fotokopi Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.44;
 45. Fotokopi Screenshot Profil Whatsapp Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.45;
 46. Fotokopi Foto Deposito Bank Syariah Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.46;
 47. Fotokopi Rekening Koran Rekening Tahapan Penggugat pada Bank Central Asia (BCA) bulan September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.47;
 48. Fotokopi Surat Pernyataan anak kedua, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.48;



49 s/d 53. Video Rekaman Pertengkar Penggugat dengan Tergugat dan anak kedua, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.49-54;

Bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksinya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; Saksi tersebut dibawah sumpahnya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2007;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak anak pertama lahir, rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena karena Tergugat temperament, sering memukul Penggugat dan juga keras dalam mendidik terhadap anak;
- Bahwa akibat itu antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, akan tetapi sudah pisah ranjang selama 3 bulan, hingga sekarang mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak pernah rukun lagi; Dan yang memisahkan diri adalah Penggugat;
- Bahwa kepada Penggugat dan Tergugat, pernah dilakukan perdamaian dengan disaksikan pihak keluarga masing-masing agar mereka rukun rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang baik ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat seorang yang berperilaku baik, tidak pernah terlibat tindak pidana, dan taat terhadap ajaran Agamanya, sehingga Penggugat akan mampu dan sanggup untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut diatas;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki usaha kontrakan sebanyak 20 Pintu;

Bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya, dan menambahkan mengenai bagaimana sikap orangtua Penggugat saat Tergugat datang ke bangka; yang dijawab oleh saksi bahwa bahwa menerima baik kedatangan Tergugat tersebut dan mengenai kelanjutan rumah tangga, orangtua menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat. Sedangkan Tergugat menanyakan beberapa hal kepada saksi, antara lain apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, apakah Tergugat mempunyai pekerjaan. Atas pertanyaan dari Tergugat/Kuasanya tersebut, saksi memberikan keterangan, bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat; bahwa punya penghasilan dari Toko dan usaha kontrakan.

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1; pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx; Saksi tersebut dibawah sumpahnya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada pada tahun 2007;
- Selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di Pondok Ranji;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak anak pertama lahir, rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan saksi pernah lihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2023 saat di Bangka;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena karena Tergugat temperament, sering memukul Penggugat dan juga melakukan kekerasan (KDRT) terhadap anak;
- Bahwa akibat itu antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, akan tetapi sudah pisah ranjang selama 3 bulan, hingga sekarang mereka sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak pernah rukun lagi; Dan yang memisahkan diri adalah Penggugat;
- Bahwa kepada Penggugat dan Tergugat, pernah dilakukan perdamaian dengan disaksikan pihak keluarga masing-masing agar mereka rukun rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang baik ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat seorang yang berperilaku baik, tidak pernah terlibat tindak pidana, dan taat terhadap ajaran Agamanya, sehingga Penggugat akan mampu dan sanggup untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut diatas;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki usaha Toko dan usaha kontrakan, akan tetapi Tergugat hanya memberikan nafkah Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya, dan menambahkan pertanyaan mengenai apakah orangtua Penggugat keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat; dan apakah saksi tahu berapa biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya. Terhadap pertanyaan tersebut, saksi menerangkan bahwa orangtua Penggugat sama sekali tidak keberatan Penggugat bercerai dengan Tergugat; dan untuk biaya sekolah anak-anak setiap bulannya sebesar Rp.11.150.000,- (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan Tergugat melalui Kuasa hukumnya menanyakan kepada saksi mengenai siapakah yang menanggung biaya pendidikan anak-anak, saksi memberikan keterangan, bahwa yang membayar biaya pendidikan anak-anak adalah Tergugat karena Tergugatlah yang mengelola keuangan keluarga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengunduran Diri, Nomor 00758/HR/-ref/VI-2017 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Head of HR Market Unit Indonesia PT Nokia, tanggal 07 Juni 2017, bukti surat tersebut kopi dari kopi telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Print Out Percakapan Whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Print Out Percakapan Whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Print Out Estimasi Keberangkatan Haji atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

Bahwa selanjutnya di persidangan Tergugat juga telah menghadapkan saksi-saksinya sebagai berikut :

- 1. SAKSI 3**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx; Saksi tersebut dibawah sumpahnya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah Paman, sehingga saksi kenal dan tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pondok Ranji, dan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik saja, karena saksi tidak pernah main ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tindak kekerasan Tergugat (KDRT) terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 saat ayah Tergugat meninggal dunia; karenanya setahu saksi Tergugat dan Penggugat saat ini masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi pernah menemani Tergugat pergi ke bangka menemui orangtua Penggugat, dan saksi dengar bahwa orangtua Penggugat keberatan jika Penggugat bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi pertama Tergugat tersebut, Tergugat membenarkannya, dan menambahkan pertanyaan mengenai Apakah sikap Penggugat pernah ikut acara keluarga Tergugat; yang dijawab oleh saksi tidak pernah. Sedangkan Penggugat melalui Kuasa hukumnya menanyakan apakah pernah melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat. Atas pertanyaan dari Tergugat/Kuasanya tersebut, saksi memberikan keterangan, tidak tahu.

2. SAKSI 4, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx; Saksi tersebut dibawah sumpahnya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat, sehingga saksi kenal dan tahu Tergugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Pondok Ranji, dan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak tersebut kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Tergugat dan Penggugat sekitar bulan Juli 2024 saat mereka hendak berangkat umroh; dan sepulang dari Umroh saksi baru tahu bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat bermasalah, karena Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tindak kekerasan Tergugat (KDRT) terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal serumah;
- Bahwa mengenai penyebab masalah rumah tangga Tergugat dan Tergugat saksi tidak detailnya, namun saat Tergugat mengalami kecelakaan, Penggugat melalui pesan wa menyatakan bahwa Tergugat telah mentalak Penggugat;
- Bahwa namun demikian setahu saksi Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal serumah;

Bahwa keterangan saksi kedua Tergugat tersebut, Tergugat membenarkannya, dan menambahkan pertanyaan kepada saksi mengenai kenapa Penggugat tidak menemani/mendampingi Tergugat saat di Rumah Sakit; yang dijawab oleh saksi Penggugat bahwa Penggugat melalui pesan wa menyatakan bahwa Tergugat telah mentalak Penggugat. Sedangkan Penggugat melalui Kuasa hukumnya menanyakan apakah Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat. Atas pertanyaan dari Tergugat/Kuasanya tersebut, saksi memberikan keterangan, tidak tahu.

Bahwa selain menghadirkan saksi fakta tersebut diatas, Tergugat juga menghadirkan saksi Ahli bernama **Saksi ahli**, umur 52 tahun agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan S.2, pekerjaan Dosen/Psikolog, bertempat tinggal di xxxxxxxx; Saksi tersebut dibawah sumpahnya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dampak negatif akibat perceraian terhadap anak adalah akan mengakibatkan kondisi psikologis anak mengalami gangguan emosional, kehilangan rasa percaya diri, dan selalu merasa tertekan;
- Bahwa hal tersebut dengan sendirinya mengganggu belajar anak, dan bisa juga anak menjadi pemberontak;
- Bahwa sepengetahuan profesi Ahli dampak positif dari perceraian orangtua belum ada/ditemukan;
- Bahwa jika dipastikan ada KDRT yang dilakukan oleh suami, sebaiknya suami istri tetap tinggal serumah, karena masih ada harapan suami akan berubah atau ada fleksibilitas atau keluwesan adaptasi dari suami dan istri;

Bahwa persidangan berikutnya, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, dan kedua telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil dalil surat gugatannya; Demikian pula halnya Tergugat juga tetap dengan dalil dalil bantahannya, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai berikut :

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi (bantahan) Tergugat adalah sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dan memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah menyampaikan jawaban secara tertulis, sekaligus mengajukan tangkisan/bantahan (eksepsi) yang pada pokoknya Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Menurut Tergugat Bahwa di dalam dalil gugatannya pada halaman 9 angka 10 dan Petitum angka 5 (1) dan (2), Penggugat menyebutkan tuntutan untuk meminta diberikannya uang Mut'ah dan Iddah, sedangkan di dalam Gugatan Perceraian *aquo*, tidak ada dasar hukum mengenai tuntutan Mut'ah dan Nafkah Iddah, hal mana mendasarkan pada pengaturan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tuntutan mengenai Mut'ah dan Nafkah Iddah lazimnya, diajukan apabila perceraian yang diajukan oleh pihak suami melalui Permohonan Talaknya, sedangkan dalam gugatan cerai *aquo*, Penggugat lah sebagai pihak istri yang mengajukan gugatan perceraian. Dengan demikian, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* menolak gugatan Penggugat atau atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), dikarenakan di dalam gugatan perceraian *aquo* Penggugat menuntut dibayarkannya Mut'ah dan nafkah Iddah menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya dan kabur.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan menyangkal dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut, menurut Penggugat, eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*), adalah dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT yang salah, tidak benar dan tidak tepat penerapan hukumnya karena Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur tentang akibat hukum dari perceraian atas inisiatif Suami (Cerai Talak) sedangkan mengenai akibat hukum dari perceraian atas inisiatif Istri (Cerai Gugat) diatur dalam Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas Suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas Istri.*" Oleh sebab itu, Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung kemudian menerbitkan Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Ketentuan yang terdapat dalam SEMA tersebut kemudian dipertegas melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No. 1959 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian. Sehingga sangatlah tidak tepat, jika Tergugat meminta Majelis untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet Onvanklijverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi/bantahan Tergugat berkenaan dengan pembuktian dan telah menyinggung pokok perkara, maka eksepsi ini dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dan terhadap terhadap Eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat tersebut diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, juga Eksepsi Tergugat, Majelis mempertimbangkan, bahwa telah ternyata surat gugatan Penggugat tersebut jelas, lengkap, dan antara Posita dan Petitum saling mendukung satu sama lainnya dan tidak bertentangan; dan disisi lain Eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Penggugat Oleh karenanya Majelis berpendapat, Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan oleh karena Penggugat telah mengajukan perkara ini dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat telah memberikan Kuasanya masing masing berdasarkan Kuasa Khusus kepada Nizar Bachmid, S.H. M.H. Dan Kawan-Kawan, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Nizar Bachmid & Partners" , yang berkantor di Jl. Karanggayam CT b, Blok C, No.6, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan Tergugat kepada Nurul Amalia, S.H. M.H. dan Silviana Indah Mayasari, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum A.A.I & Associates, yang berkantor di Jl. Mulya Asri 2, Blok J2, No.8, Citra Raya, Tangerang; Kuasa Kuasa tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Oleh karenanya Kuasa Kuasa tersebut dalam perkara ini patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, keterangan saksi-saksi, dan dikuatkan dengan bukti P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah; dan dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (P.5, P.6, dan P.7) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali kembali sebagai suami-istri; dan juga untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Mediasi yang dibantu oleh Mediator **Drs. Arwendi**, akan tetapi sebagaimana laporan dari Mediator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, telah ternyata Mediasi tersebut tidak berhasil, karena Penggugat berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar hukum alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2012 yang lalu mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diselesaikan, yang puncaknya terjadi sekitar bulan Juni tahun 2024, dimana antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur (pisah kamar). Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain karena Tergugat mempunyai sifat egois dan temperamental, sehingga jika Tergugat marah selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan bahkan terhadap anak; Tergugat juga jika terjadi perselisihan dan pertengkaran selalu melontarkan kata kata “talak” kepada Penggugat. Maka berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat telah berbulat tekad dengan sepenuh hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban dan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah, bahwa tidak benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran; dan walaupun ada itu semata sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat sebagai seorang suami, dan itu pun sesuatu yang biasa dan masih dalam batas kewajaran terjadi dalam kehidupan hubungan suami istri (rumah tangga). Tergugat tidak mempunyai sifat temperamen, apalagi sampai melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anak-anak, karena Tergugat tahu kewajibannya sebagai suami yang harus menyayangi dan melindungi istri dan anak-anaknya. Mengenai dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melarang Penggugat memasang profil di Media Sosial, sesungguhnya semua itu semua sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat sebagai suami dan Kepala keluarga; Menurut Tergugat, justeru Penggugatlah yang selalu memancing terjadinya konflik rumah tangga dengan sikap dan prilakunya yang kurang terpuji. Berdasarkan hal tersebut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan bercerai dengan Penggugat, karena alasan-alasan Penggugat sebagaimana terurai dimuka tidak berlandaskan hukum, dan sejujurnya pula Tergugat masih menghendaki keutuhan rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berbeda dalil dalam hal kemelut yang terjadi dalam rumah tangganya; akan tetapi secara implisit atau tersirat kedua pihak mengakui adanya ketidak rukunan dalam rumah tangga mereka atau setidaknya-tidaknya dalam rumah tangga mereka tengah dilanda konflik berkepanjangan; maka berdasarkan fakta tersebut sepanjang yang berkenaan dengan ketidak-rukunan, dapat dinyatakan terbukti menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR; Dan selanjutnya oleh karena Tergugat telah menyangkal dalil gugatan Penggugat, maka sudah selayaknya Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; baru kemudian Tergugat yang akan membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bermaterai cukup yang ditandai dengan P.3 s/d P.7, yang membuktikan bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa P-9 s/d P.17 (Percakapan melalui WA antara Penggugat dan Tergugat), juga P.18 s/d P.21 (Laporan/penyelidikan tentang adanya tindak kekerasan (KDRT) Polisi yang tidak dibantah oleh Tergugat; yang menunjukkan adanya tindak kekerasan dari Tergugat kepada Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat Penggugat sebanyak 2 (dua) orang, masing masing bernama **Saksi 1**, dan **Saksi 2**; dimana keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan ketiga orang anak tersebut kini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak anak pertama lahir sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, dan penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tempramen, suka melakukan tindak kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat bahkan terhadap anak;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana mereka berpisah tempat tidur (pisah kamar), dan yang memisahkan diri adalah Penggugat, dan hingga kini sudah tidak berhubungan seperti layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya Tergugat, di persidangan telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis bermaterai cukup yang ditandai dengan T.1 s/d T.4, namun bukti bukti surat Tergugat tersebut tidak terkait dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga masing-masing bernama **SAKSI 3**, dan **Saksi 4**. Keterangan saksi saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja tidak masalah (**SAKSI 3**) sedangkan saksi lain (**Saksi 4**) baru tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah setelah mereka pulang, Dimana saksi memperoleh pesan dari melalui wa dari Penggugat yang menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah menjatuhkan kata talak;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghadiri acara acara yang diadakan oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat menyatakan tidak menginginkan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa pihak Tergugat sudah berusaha menasehati dan menyarankan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, selain saksi fakta Tergugat juga menghadirkan saksi Ahli, yang berpendapat, bahwa dampak akibat terjadinya perceraian orangtua sangat besar pengaruhnya terhadap psikis dan mentalitas anak-anak; Menurut Majelis, pendapat tersebut tentu tidak terbantahkan, akan tetapi manakala kehidupan rumah tangga sudah diwarnai dengan kekerasan fisik dan salah satu pihak dari suami istri sudah menyatakan tidak ingin melanjutkan rumah tangganya, maka kondisi ini secara agama (islam) dapat saja dihindarkan dengan jalan memutuskan tali perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengingat sifat persengketaan antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis perlu mendengar keterangan keluarga pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terurai diatas, dan juga mengangkat Hakam, Akan tetapi hanya dari pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak berguna lagi;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat menyatakan kehidupan rumah tangganya cukup bahagia dan tetap mengharapkan rukun kembali bersama Penggugat, oleh karenanya apa yang telah dikemukakan tersebut diatas dapat saja terjadi sebagai yang telah dipertimbangkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Tergugat telah menyatakan rendahnya kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah 17 tahun lamanya membina rumah tangga, dihubungkan dengan bukti tertulis bukti P.18 s/d T.21) terbukti apa yang didalilkan oleh Penggugat, terutama mengenai tindak kekerasan (KDRT) yang tidak dibantah dengan bukti tandingan Tergugat walaupun tidak ada seorang saksi pun dari Tergugat yang menyaksikan secara langsung perselisihan dan pertengkararan Penggugat; akan tetapi Majelis berpendapat, bahwa sifat persengketaan rumah tangga tidak dapat diukur hanya dengan intensitas berapa kali yang bersangkutan terlibat perselisihan dan pertengkaran dan atau telah berapa lama perkawinan itu berlangsung; sepanjang didukung oleh bukti yang cukup, serta ditentukan pula oleh fakta adanya sikap/kehendak masing-masing atau salah satu pihak untuk tidak melanjutkan atau mempertahankan rumah tangganya; sehingga walau pun Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai, akan tetapi dihadapkan dengan sikap/kehendak Penggugat yang tetap bersikeras tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, maka perkawinan tersebut dapat saja berakhir;

Menimbang, bahwa kendatipun fakta perpisahan kamar/tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat belum genap 6 (enam) bulan lamanya sebagaimana disyaratkan dalam rumusan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 03 Tahun 2023, akan tetapi di persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan adanya indikasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat (P.17 s/d P.22) yang tidak dapat dibantah/dipatahkan oleh Tergugat dengan bukti tandingan, berdasarkan fakta tersebut, maka harus dinyatakan sesungguhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mencapai tahapan rumah tangga yang “Broken Marriage”;

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan “Broken Marriage” dalam sengketa rumah tangga, bukanlah semata-mata perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau pun penganiayaan dan kekejaman fisik (Physical cruelty) sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Penggugat, akan tetapi sudah dianggap lebih berbahaya kekejaman mental (Mental cruelty). Dengan demikian meskipun sekiranya tidak terjadi pertengkaran yang terus menerus secara lisan maupun kekerasan dan penganiayaan fisik, jika secara nyata maupun diduga telah terjadi dan berlangsung kekejaman mental, maka hal itu sudah dianggap telah terjadi keadaan “Broken Marriage”) apalagi terbukti adanya kekerasan fisik), Sehingga kalau keduanya (suami istri) tetap dipaksakan untuk hidup dalam satu rumah tangga, maka yang terjadi bukanlah keharmonisan hidup, melainkan kedua pihak akan menderita kerusakan mental (mental disorder), sehingga pula kalau mereka tetap dipertahankan dalam ikatan tali perkawinan, tentu dapat diduga yang terjadi bukan suasana rukun, harmonis, dan damai, melainkan kekejaman mental yang dapat menimbulkan klimaks kekejaman fisik, yang pada gilirannya dapat dapat pula mengancam keselamatan jiwa;

Menimbang, bahwa selain itu suatu fakta pula, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, dan di persidangan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perdebatan sengit bernuansa saling salah menyalahkan satu sama lainnya; hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan rumah tangga mereka tengah dilanda kemelut yang serius, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak (suami istri) dalam suatu perkawinan menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka apakah masih bermanfaat apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu dipertahankan; Demikian pula apabila dikatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun-rukun saja, muncul pertanyaan, mengapa mereka harus berpisah tempat kamar dalam waktu yang cukup lama (lebih kurang 5 bulan) ;

Menimbang, bahwa seandainya dihati Penggugat masih tertinggal rasa cinta dan rasa bahagia, maka menurut pikiran yang sehat begitu berhadapan dan mendengar nasehat Hakim Mediator, Majelis Hakim, juga pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sendiri, seharusnya tergugah atau tersentuh hatinya untuk kembali rukun bersama Tergugat, namun nyatanya Penggugat tetap tegar dan tidak beranjak dari pendirian untuk bercerai tersebut. Demikian itu merupakan fakta bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasihnya terhadap Tergugat, sehingga apabila sudah seperti itu kondisinya, maka cita ideal kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa menurut Syari'at Islam dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, penuh ketenangan, dan penuh cinta dan kasih sayang; Oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan musnah, maka rapuh dan musnah pula kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan, bahwa alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di Persidangan dan telah memenuhi ketentuan hukum; Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **patut dikabulkan**;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga mengajukan beberapa tuntutan sebagai berikut;

1. Menuntut hak mut'ah kepada Tergugat uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
2. Menuntut hak iddah kepada Tergugat selama masa Iddah uang sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
3. Menuntut Nafkah lampau (Madhiyah) yang dilalaikan oleh Tergugat selama 17 bulan, yaitu Rp.606.000,- (Enam ratus enam juta rupiah);
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, masing masing bernama **Xxxh** (perempuan), umur 16 tahun; **Xxx** (Laki laki), umur 12 tahun; dan **Xxx** (Perempuan), umur 8 tahun diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Menuntut uang nafkah/biaya hidup anak tersebut di atas setiap bulannya sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurang-kurang telah berusia 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkannya secara berurutan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat tentang nafkah Mut'ah dan nafkah iddah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan mengenai nafkah iddah, menurut pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban kepada bekas isteri*" dan menurut ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali nusyuz*";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), meskipun gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara ini masuk dalam *nomenklatur* cerai gugat bukan cerai talak (cerai yang diajukan oleh suaminya) dan menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, Majelis berpendapat tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara ini patut untuk dikabulkan. Alasannya karena Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 17 (tujuh belas tahun) tahun dan selama ini Tergugat telah mengabdikan dirinya untuk mendampingi dan mengurus Penggugat, bergaul sebagaimana layaknya suami isteri bahkan telah melahirkan, mengasuh dan merawat ketiga anaknya dengan baik, sementara perselisihan dan pertengkaran terus meneurus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini sampai keduanya pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lalu, tidak lain disebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari pihak Tergugat sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tigaraksa sehingga perbuatan Penggugat tersebut tidak masuk kategori nusyuz. Selain itu, dikabulkannya tuntutan Penggugat berupa nafkah iddah dan mut'ah dalam rangka memenuhi rasa keadilan dan kemaslahatan serta perlindungan terhadap perempuan (dalam hal ini Penggugat) yang berhadapan dengan hukum dalam perkara *a quo* (vide Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 jo. Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Sema Nomor 1 Tahun 2017 angka 1);

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah, Majelis perlu mengutarakan pendapat ahli hukum Islam yang berbunyi :

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائة اورجية

Bagi isteri yang diceraikan dan telah digauli oleh suaminya, baik talak bain maupun talak raj'i berhak atas mut'ah (Bughyatul Mustarsyidin : 214)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat berhak untuk memperoleh haknya berupa nafkah iddah dan mut'ah setelah terjadinya perceraian ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan nominalnya, Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah iddah seluruhnya berjumlah Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) karena saat ini Tergugat telah di PHK oleh Perusahaan tempat kerjanya (bukti T.1); akan tetapi Tergugat masih memiliki usaha Toko dan Kosan sebanyak 19 pintu, dengan penghasilan sejumlah Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya, namun jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan bukti Tergugat, ternyata Tergugat memang pernah bekerja di PT Nokia Solutions And Networks Indonesia dengan jabatan Configuration Manager, akan tetapi saat ini Tergugat sudah tidak bekerja lagi karena sudah habis masa kontraknya;

Menimbang, bahwa terhadap nominal tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Majelis menilai nominal tuntutan tersebut terlalu besar sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup minimum secara umum serta dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah selama iddah seluruhnya berjumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayar oleh Tergugat sebelum mengambil akta cerai, yang lengkapnya sebagaimana termuat pada amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Penggugat juga menuntut nafkah lampau (***nafkah Madhiyah***) atau nafkah yang telah dilalaikan oleh Tergugat selama 17 tahun atau 202 bulan dikalikan Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya sehingga berjumlah Rp.606.000.000,- (Enam ratus enam juta rupiah). Terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan tanggapannya, menurut Tergugat bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi hanya asal-asalan, mengada-ada, tidak beralasan, tidak masuk akal, ngawur dan tidak ada dasar hukumnya. Karena sesungguhnya Tergugat masih memberikan nafkah wajaib kepada Penggugat (bukti T.2, T.3, dan T.4) terlepas dari kekurangan yang sesuai dengan kemampuan Tergugat, sehingga pemberian nafkah tersebut tidak dapat dijadikan hutang bagi suaminya (Tergugat), karena pada dasarnya kebutuhan akan nafkah istri adalah bersifat lil intifa' (untuk pemanfaatan saat itu) bukan bersifat littamlik (untuk kepemilikan), hal mana selain sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 24K/AG/2003 tanggal 26 Pebruari 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bantahan Tergugat serta keterangan para saksi di persidangan yang seluruhnya tidak ada satu pun saksi yang mengetahui secara persis apakah setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat ataukah tidak, serta Penggugat sama sekali tidak didukung oleh bukti bukti, maka diperoleh fakta hukum, terbukti Tergugat masih memberikan nafkah nafkah kepada Penggugat dan ketiga orang anaknya. Oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat (Nafkah Madhiyah) harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak, masing masing bernama ***Xxxh*** (perempuan), umur 16 tahun; ***Xxx*** (Laki laki), umur 12 tahun; dan ***Xxx*** (Perempuan), umur 8 tahun; Dimana Tergugat dalam jawabannya menolak jika ketiga orang anak tersebut diasuh oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan tanpa dalil; Majelis Hakim berpendapat, penolakan Tergugat tersebut adalah wajar karena Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, akan tetapi faktanya Majelis telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut sebagaimana bukti T.3 dan T.6 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti anak tersebut telah berusia 12 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf b seharusnya dihadirkan dalam persidangan, akan tetapi karena kesibukan sekolah Penggugat tidak dapat menghadirkannya; sedangkan terhadap anak Bernama **Xxx** (Perempuan) masih di bawah umur dan belum mumayyiz, dan pula Penggugat sebagai ibu yang baik dan sampai saat ini ketiga orang anak tersebut sebagaimana pengakuan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat diasuh dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan catatan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap diberikan hak penuh untuk menjenguk dan bertemu serta mengajak jalan-jalan anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan sang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Penggugat sebagai ibu kandungnya, menurut pendapat Majelis Hakim akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Tergugat serta tidak ditemukan di persidangan dalam diri pribadi Penggugat suatu sifat, sikap, suasana dan keadaan yang dapat menghalangi terlaksananya pengasuhan terhadap anak secara utuh dan menyeluruh serta tidak ada satu indikasi pun yang menghilangkan hak Penggugat untuk mengasuh anak seperti gila, pemabuk dan lain lain karena selama ini Penggugat ini tidak pernah terlibat kasus pidana ataupun melakukan perbuatan tercela yang dilarang oleh agama, dengan kata lain Penggugat sebagai ibu kandungnya dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing masing bernama **Xxxh** (perempuan), lahir di Jakarta tanggal 12 April 2008; **Xxx** (Laki laki), lahir di Jakarta tanggal 17 Januari 2012; dan **Xxx** (Perempuan), lahir di Jakarta tanggal 26 Februari 2016; dan saat ini ketiga orang anak tersebut telah tinggal bersama serta dirawat dengan baik oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) dan Pasal 156 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam serta untuk kepastian hukum dan kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) beralasan dan berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat, masing masing bernama **Xxx** (perempuan), lahir di Jakarta tanggal 12 April 2008; **Xxx** (Laki laki), lahir di Jakarta tanggal 17 Januari 2012; dan **Xxx** (Perempuan), lahir di Jakarta tanggal 26 Februari 2016, berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak *hadhanah* ada pada Penggugat namun tujuan utama hak *hadhanah* tersebut adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam hal keselamatan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemegang hak *hadhanah* haruslah dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (*vide* maksud Pasal 156 huruf c *juncto* Pasal 1 huruf g KHI), sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut telah ditetapkan pengasuhannya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya namun Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajak anak tersebut jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak bahkan bermusyawarah untuk menentukan pendidikan dan masa depan anak. Oleh karena itu pemegang hak *hadlanah* wajib memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya, namun jika pemegang hak *hadlanah* tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* (Vide Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 juncto Surat Edaran Mahkamah agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan khusus Kamar Agama pada angka 4);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada petitum angka 6 yang isinya menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan (*hadlanah*) anak sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat hidup mandiri dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat dengan tegas menolak, dengan dalil sebagaimana telah dipertimbangkan sebelum bahwa Tergugat tidak menginginkan perceraian, sehingga wajar dan lumrah jika Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya secara detail. selanjutnya terhadap tuntutan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya hak *hadhanah* terhadap anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya maka dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), meskipun kedua orang tuanya yang semula bersama memelihara dan mendidiknya telah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*". jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*", dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, "*Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*". Senada pula dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan tersebut, dalil Syar'i dalam Kitab "*I'anatut Tholibin*" Juz 4, halaman 99 yang artinya : "*.... maka nafkah anak tersebut ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas nafkah atau biaya pemeliharaan anak tersebut tetap menjadi tanggungan Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut, selain itu kewajiban Tergugat memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut dimaksudkan agar hubungan lahir dan batin antara ayah dengan anaknya tetap dapat terpelihara dan terjalin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mesra dan berkesinambungan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan usia pertumbuhannya meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai kesepakatan tentang biaya nafkah anak, maka dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, kelayakan serta kebutuhan hidup minimum anak secara umum, selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah biaya pemeliharaan ketiga orang anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dari kewajiban yang ditetapkan sebagai antisipasi dari peningkatan kebutuhan anak seiring dengan bertambahnya usia dan tingkat konsumsi anak serta kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok secara umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagaimana maka terhadap tuntutan Penggugat yang lainnya harus dinyatakan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat akibat perceraian berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) sebelum pengambilan akta cerai;
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, masing masing bernama **Xxxh** (perempuan), lahir di Jakarta tanggal 12 April 2008; **Xxx** (Laki laki), lahir di Jakarta tanggal 17 Januari 2012; dan **Xxx** (Perempuan), lahir di Jakarta tanggal 26 Februari 2016, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada pemegang hak *hadlanah* (Penggugat) untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* (Tergugat) untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 di atas setiap bulannya sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh) dari kewajiban yang telah ditetapkan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 09 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs.H. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Musifin, M.H. dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Drs.H. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Musifin, M.H.

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Panitera Pengganti

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	64.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 209.000,00
(dua ratus sembilan ribu rupiah).